



P U T U S A N

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/31 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwaditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Aldi Pramana, S.H.,M.H dan Jigoro Lumbanraja, S.H.,dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jl D.I Panjaitan No.48 Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 3 Oktober 2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dalam surat dakwaan Primair pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju daster warna coklat motif bunga.
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna coklat motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 14 November 2023 yang menerangkan agar Majelis Hakim yang Kami Muliaikan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa , dan karena Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan, dan Membebaskan biaya Perkara pada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa, pada tanggal **15 Juli 2022** sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia, selanjutnya pada tanggal **09 September 2022** sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia, selanjutnya pada tanggal **20 Desember 2022** sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia, selanjutnya pada tanggal **15 Maret 2023** sekira pukul 15.00 wi, bertempat di Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia, selanjutnya pada tanggal **21 Juni 2023** sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia, selanjutnya pada tanggal **08 Juli 2023** sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di penginapan 99, dan selanjutnya pada tanggal **29 Juli 2023** sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di penginapan 99, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 sampaidengan Tahun 2023 dan pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangan atau kebohongan atau membujuk Anak yaitu Anak korban(usia 17 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang**

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib Anak korban Dewi Sri Rezeki ditelfon oleh Terdakwadan mengatakan "SAYANG, AYOK JALAN-JALAN YOK " dan Anak korban menjawab "MAU JALAN-JALAN KEMNA?" lalu terdakwa mengatakan " YA JALAN-JALAN AJALAH " dan Anak korban mengatakan "YAUDAH JEMPUTLAH", kemudian sekira pukul 19.15 wib terdakwa datang dan menelphone mengatakan "AKU UDA DISIMPANG" dan saat itu Anak korban langsung keluar rumah dan menuju simpang rumahnya untuk menemui terdakwa, kemudian Anak korban naik keatas sepeda motor terdakwa dan Anak korban dibawa terdakwa ke kota dan jalan-jalan menggunakan sepeda motornya dan sekira pukul 20.00 Wib Anak korban dibawa terdakwa ke Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia dan saat dibawa ke Losmen Bahagia Anak korban bertanya kepada terdakwa "NGAPAIN KESINI ?" dan terdakwa mengatakan "ENGGAK APA-APA", lalu Anak korban melihat terdakwa menuju reseptionis dan memasan kamar lalu terdakwa membawa Anak korban masuk kedalam kamar yang telah dipesannya dan setelah berada didalam kamar kemudian Anak korban duduk bersama dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan "GOLEK LAH SAYANG" sambil menarik tangan Anak korban dan mengajaknya untuk tidur ditempat tidur, kemudian terdakwa memeluk tubuh anak korban sambil menciumi bibirnya dan meraba-raba payudaranya, kemudian terdakwa menarik baju Anak korban dan manarik Bhnya hingga batas leher, lalu terdakwa menghisap-hisap payudara Anak korban dan kemudian terdakwa hendak melepaskan kancing celana Anak korban dan saat itu Anak korban menolaknya dengan menahan tangan terdakwa sambil Anak korban berakata "JANGANLAH " dan terdakwa mengatakan "UDAH ENGGAK APA-APA LOH, AKU ENGGAK AKAN NINGGALIN KAU, AKU JANJI AKAN BERTANGGUNG JAWAB" dan mendengar bujuk rayu terdakwa Anak korban merasa yakin akan ucapan rayuan terdakwa sehingga Anak korban membiarkan terdakwa membuka celananya, lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa mengatakan "BUKA LAH BAJUMU SAYANG" dan Anak korban membuka baju dan Bhnya hingga Anak korban dan terdakwa benar –benar bugil / tanpa busana, lalu terdakwa memeluk Anak korban ditempat tidur dan menciumi bibirnya sambil tangan terdakwa meremas-remas payudara Anak korban hingga sesekali terdakwa

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciumi puting payudara Anak korban, kemudian terdakwa turun kearah selangkangan Anak korban dan meraba-raba Vagina Anak korban, kemudian terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban sehingga saat itu terdakwa jelas melihat vagina Anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan batang kelaminnya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban mengatakan "ADUH SAKIT BANG , PELAN" dan terdakwa memasukkan batang kelaminnya dengan pelan-pelan kedalam lubang vagina Anak korban hingga Anak korban benar-benar merasakan batang kelamin terdakwa ada didalam lubang vaginanya, kemudian terdakwa melakukan gerakan dengan memaju mundurkan pinggulnya dengan posisi batang kelamin terdakwa tetap ada didalam lubang vagina Anak korban hingga gerakan tersebut berulang kali dilakukan terdakwa hingga saat itu terdakwa menekan kuat batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan mengatakan "KELUAR DIDALAM SAYANG" dan setelah itu terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina Anak korban dan Anak korban bergegas ke kamar mandi membersihkan vaginanya dan selanjutnya Anak korban menggunakan bajunya dan terdakwa juga menggunakan bajunya, kemudian Anak korban mengatakan kepada terdakwa agar menghantarkannya pulang dikarenakan sudah terlalu malam, lalu terdakwa menghantarkan Anak korban pulang kerumahnya

Bahwa kemudian pada tanggal 09 September 2022 sekira pukul 11.40 Wib Anak korban sedang berada dirumah dan ditelphone oleh Terdakwamengatakan " SAYANG, SINILAH KITA JUMA DI LOSMEN BAHAGIA ,AKU RINDU " dan Anak korban menjawab " AKU LAGI DIRUMAH , NAIK APA AKU KESANA ?" dan terdakwa mengatakan "NAIK BECAK LAH, AKU TAKUT KERUMAHMU NANTI DIMARAHIN SAMA KAKAKMU" dan Anak korban mengatakan "YA UDALAH TUNGGU"kemudian Anak korban pun bergegas dan pergi menumpangi becak dan sekira pukul 13.00 Wib Anak korban tiba didepan Losemen Bahagia dan melihat terdakwa sudah berada didepan resptionis, kemudian Anak korban menghampiri terdakwa dan terdakwa memesan kamar lalu membawa Anak korban masuk kedalam kamar dan didalam kamar terdakwa merebahkan tubuh Anak korban dan kemudian terdakwa juga merebahkan tubuhnya dan sedikit bercerita tentang kakak Anak korban JULIANA yang menegur terdakwa lewat telfon dikarenakan terdakwa sering marah-marah dengan Anak korban, dan mengajak Anak korban keluar malam, setelah selesai bercerita tentang

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya JULIANA kemudian terdakwa memeluk Anak korban dan menciumi bibirnya dan sesekali tangan terdakwa meraba-raba payudara Anak korban dan kemudian terdakwa membuka baju dan BH Anak korban hingga payudara Anak korban terlihat jelas oleh terdakwa dan kemudian terdakwa membuka bajunya dan kemudian terdakwa menghisap-hisap payudara Anak korban berulang kali hingga saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "BUKA LAH CELANANYA SAYANG" dan Anak korban membuka celananya dan terdakwa juga membuka celananya hingga Anak korban dan terdakwa benar-benar bugil / tanpa busana dan kemudian terdakwa kembali memeluk Anak korban dan menciumi Anak korban dan sesekali menghisap-hisap payudara Anak korban dan kemudian terdakwa menyuruh Anak korban menghisap batang kelaminnya dan mengarahkan batang kelaminnya kedalam mulut Anak korban dan Anak korban pun menghisap batang kelamin terdakwa dengan mulutnya berulang kali dan setelah itu terdakwa melepaskan batang kelaminnya dari mulut Anak korban dan kemudian terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban kemudian terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban benar-benar merasakan batang kelamin terdakwa ada didalam lubang vaginanya dan terdakwa melakukan gerakan pinggulnya maju mundur dengan batang kelaminnya berada didalam lubang vagina Anak korban dan beberapa kali gerakan tersebut dilakukan terdakwa kemudian terdakwa menekan kuat batang kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan Anak korban mendengar suara terdakwa dengan mengatakan "AAHHHHHHGGGG" dan setelah itu terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban langsung kekamar mandi dan membersihkan vaginanya, kemudian Anak korban dan terdakwa menggunakan baju dan terdakwa mengatakan "AKU MAU KERJA, KITA PULANG YA" dan kemudian Anak korban pulang dengan menumpang becak motor.

Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib Anak korban sedang berada dirumah dan ditelphone oleh terdakwa mengatakan "SAYANG AKU RINDU, KELUAR YOK TEMPAT BIASA" dan Anak korban mengatakan "BENTAR LAGI YA, NANTI AKU KABARI KALAU AKU UDA BISA KELUAR" kemudian Anak korban dan terdakwa masih tetap telponan dan kemudian Anak korban mengatakan kepada terdakwa " KITA JUMPA DISANA ? BIAR AKU KELUAR "kemudian terdakwa mengatakan " YAUDAH KITA JUMPA DISANA " dan saat itu Anak korban mematikan

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone dan pergi keluar dari rumah dan menaiki becak bermotor dan saat itu sekira pukul 20.00 wib Anak korban tiba didepan Losmen Bahagia dan melihat terdakwa sudah ada didepan losmen dan kemudian Anak korban menemui terdakwa dan kemudian terdakwa memesan kamar dan membawa Anak korban ke kamar dan didalam kamar kemudian Anak korban merebahkan tubuhnya dan kemudian terdakwa juga merebahkan tubuhnya kemudian saat itu terdakwa memeluk Anak korban dan menciumi bibir Anak korban dan sesekali tangan terdakwa meraba-raba payudara Anak korban dan kemudian terdakwa membuka baju Anak korban dan BH Anak korban hingga payudara Anak korban terlihat jelas oleh terdakwa dan kemudian terdakwa membuka bajunya dan kemudian terdakwa menghisap-hisap payudara Anak korban berulang kali hingga saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban :” BUKA LAH CELANANYA SAYANG” dan Anak korbanpun membuka celana Anak korban dan terdakwa juga membuka celananya hingga Anak korban dan terdakwa benar-benar bugil / tanpa busana dan kemudian terdakwa kembali memeluk Anak korban dan menciumi Anak korban dan sesekali menghisap-hisap payudara Anak korban dan kemudian terdakwa menyuruh Anak korban menghisap batang kelaminnya dan mengarahkan batang kelaminnya kedalam mulut Anak korban dan Anak korbanpun menghisap batang kelamin terdakwa degan mulut Anak korban berulang kali dan setelah itu terdakwa melepaskan batang kelaminnya dari mulut Anak korban dan kemudian terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban kemudian terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban benar-benar merasakan batang kelamin terdakwa ada didalam lubang vagina Anak korban dan terdakwa melakukan gerakan pinggulnya maju mundur dengan batang kelaminnya berada didalam lubang vagina Anak korban dan beberapa kali gerakan tersebut dilakukan terdakwa kemudian terdakwa menekan kuat batang kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan Anak korban mendengar suara terdakwa dengan mengatakan :” SAYANG NEMBAK DIDALAM YA” dan setelah itu terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban langsung ke kamar mandi dan membersihkan vagina Anak korban dan kemudian Anak korban dan terdakwa menggunakan baju dan kemudian saat itu kami masih didalam kamar dan bercerita –cerita hingga terdakwa mengatakan :” AKU SAYANG SAMAMU ,JANGAN TAKUT YA ,AKU ENGGAK BAKALAN NINGGALIN KAU “ dan Anak korban mengatakan :”

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



TAPI KAU JANGAN SERING MARAH-MARAH LAH ,AKU TAKUT LOH KALU KAU MARAH-MARAH NANTI KELUARGA KU TAU DAN BENCI SAMAMU” dan kemudian terdakwa mengatakan :” IA SAYANG” dan setelah itu Anak korban dan terdakwa keluar dari losmen tersebut dan Anak korban menaiki becak motor dan meninggalkan terdakwa didepan losmen.

Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib Anak korban ditelphone oleh terdakwa dan mengatakan :” SAYANG , KITA JUMPA YOK DI TANAH LAPANG , KITA NGOBROL –NGOBROL DISANA “ dan Anak korban mengatakan :” YAUDAH TUNGGU AKU DISANA “ dan kemudian Anak korban memsan gojek online dan saat itu Anak korban menuju lokasi tanah lapang merdeka Tebing Tinggi dan sesampainya disana Anak korban bertemu dengan Terdakwadan disana kami mengobrol sebentar dan membahas agar terdakwa jagan selalu marah-marah jika Anak korban tidak mengangkat telphone dan membalas pesan whatsappnya dan saat itu terdakwa berjanji dan mengatakan :” IA AKU JANJI ENGGAK AKAN MARAH-MARAH LAGI” dan setelah itu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengatakan :” TEMPAT BIASA YOK SAYANG “ dan Anak korban hanya diam saja dan kemudian Anak korban diajak terdakwa berjalan kaki menuju losmen bahagia dan sesampainya di losmen bahagia kemudian terdakwa memesan kamar dan memabwa Anak korban masuk kedalam kamar dan kemudian Anak korban langsung rebahan diatas kasur dan kemudian terdakwa langsung memeluk Anak korban dan menciumi bibir Anak korban dan meraba-raba payudara Anak korban hingga saat itu terdakwa saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban ;” BUKA LAH BAJUMU SAYANG” dan kemudian Anak korban membuka baju dan BH Anak korban hingga saat itu Anak korban dan terdakwa benar –benar bugil / tanpa busana dan kemudian saat itu terdakwa memeluk Anak korban ditempat tidur dan menciumi bibir Anak korban sambil tangan terdakwa meremas-remas payudara Anak korban hingga sesekali terdakwa menciumi puting payudara Anak korban dan kemudian terdakwa turun kearah selangkangan Anak korban dan meraba-raba Vagina Anak korban dan kemudian Anak korban melihat batang kelamin terdakwa menegang dan kemudian terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban sehingga saat itu terdakwa jelas melihat vagina Anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya dan beberapa menit kemudian terdakwa menekan baatang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dengan kuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina Anak korban dan setelah itu Anak korban membersihkan diri dan memakai baju Anak korban begitu juga terdakwa, tidak berapa lama kemudian terdakwa mengajak Anak korban keluar dengan alasan ianya akan bekerja membantu kakaknya jualan, dan kemudian Anak korban memesan gojek dan pulang kerumah.

Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelphone Anak korban dan mengatakan :” SAYANG ,KITA KETEMPAT BIASA YOK , BIAR AKU PESANKAN GOJEK YA “ dan kemudian Anak korbanpun mengiyakan permintaan terdakwa dan kemudian tidak berapa lama gojek menelphone Anak korban dan menjemput Anak korban, kemudian Anak korban dibawa gojek dan kemudian diantarkan kedepan Losmen Bahagia dan disana Anak korban sudah melihat terdakwa ada duduk didepan reseptionis dan kemudian Anak korban menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa dan kemudian terdakwa memesan kamar dan membawa Anak korban ke kamar dan didalam kamar kemudian Anak korban merebahkan tubuh Anak korban dan kemudian terdakwa juga merebahkan tubuhnya kemudian saat itu terdakwa memeluk Anak korban dan menciumi bibir Anak korban dan sesekali tangan terdakwa meraba-raba payudara Anak korban dan kemudian terdakwa membuka baju Anak korban dan BH Anak korban hingga payudara Anak korban terlihat jelas oleh terdakwa dan kemudian terdakwa membuka bajunya dan kemudian terdakwa menghisap-hisap payudara Anak korban berulang kali hingga saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban :” AYOK LAH BUKA LAH CELANANYA SAYANG” dan Anak korbanpun membuka celana Anak korban dan terdakwa juga membuka celananya hingga Anak korban dan terdakwa benar-benar bugil / tanpa busana dan kemudian terdakwa kembali memeluk Anak korban dan menciumi Anak korban dan sesekali menghisap-hisap payudara Anak korban dan kemudian terdakwa menyuruh Anak korban menghisap batang kelaminnya dan mengarahkan batang kelaminnya kedalam mulut Anak korban dan Anak korbanpun menghisap batang kelamin terdakwa degan mulut Anak korban berulang kali dan setelah itu terdakwa melepaskan batang kelaminnya dari mulut Anak korban dan kemudian terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban kemudian terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban benar-benar merasakan batang kelamin terdakwa ada didalam lubang vagina Anak korban dan terdakwa melakukan gerakan

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggulnya maju mundur dengan batang kelaminnya berada didalam lubang vagina Anak korban dan beberapa kali gerakan tersebut dilakukan terdakwa kemudian terdakwa menekan kuat batang kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan Anak korban mendengar suara terdakwa dengan mengatakan :” SAYANG AKU MAU KELUAR ,KUKELUARKAN DIDALAM YA” dan setelah itu terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban langsung kekamar mandi dan membersihkan vagina Anak korban dan kemudian Anak korban dan terdakwa menggunakan baju dan setelah itu kami ngobrol-ngobrol didalam kamar dan Anak korban mengatakan kepada terdakwa :” BENARNYA KAU KAN SAYANG ENGGAK MENINGGALKAN AKU ?” dan saat itu terdakwa mengatakan :” IA LOH SAYANG ,AKU TANGGUNG JAWAB SAMAMU” dan setelah itu tidak lama kamipun bergegas meninggalkan losmen dan terdakwa memesan gojek online untuk menghantar Anak korban pulang.

Selanjutnya Pada tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib Anak korban sedang bersih-bersih rumah dan kemudian terdakwa menelphone Anak korban mengatakan :” SAYANG AKU RINDU , KITA KELUAR YOK , BIAH AKU PESANKAN GOJEK YA” dan saat itu Anak korban mengatakan :” BENTAR LAGI YA ,AKU MASIH ADA KERJAAN RUMAH “ dan kemudian terdakwa mengatakan :” YAUDAH , NANTI KALAU UDAH SIAP BILANG YA” dan kemudian Anak korbanpun melanjutkan beres-beres rumah hingga pukul 12.30 Wib terdakwa kembali menelphone Anak korban dan mengatakan :” AKU PESANKAN GOJEK YA SAYANG “ dan kemudian Anak korban mengatakan :” YAUDAH “ dan tidak berapa lama gojek datang dan Anak korbanpun pergi dan dibawa gojek ke Jl Gatot Subroto Kel Lubuk Baru Kec Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan masuk kedalam penginapan 99 dan didepan penginapan tersebut Anak korban melihat terdakwa dan memabayar ongkos gojek Anak korban dan kemudian terdakwa membawa Anak korban masuk ke reseptionis dan terdakwa memesan kamar dan kemudian Anak korban dibawa masuk kedalam kamar oleh terdakwa , dan didalam kamar kami sempat bercerita-cerita sebentar tentang hubungan kami yang mana kakak Anak korban JULIANA sudah tidak suka melihat terdakwa yang terlalu sering menelphone nelpone Anak korban tengah malam dan setelah itu terdakwa terdakwa mengatakan kepada Anak korban :” GOLEK LAH SAYANG “ dan kemudian terdakwa menarik tangan Anak korban dan mengajak Anak korban untuk tidur ditempat tidur dan saat itu setelah diatas tempat tidur kemudian terdakwa memeluk Anak korban menciumi bibir Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan meraba-raba payudara Anak korban dan kemudian saat itu terdakwa menarik baju Anak korban dan menarik BH Anak korban hingga batas leher dan kemudian menghisap-hisap payudara Anak korban dan kemudian terdakwa hendak melepaskan kancing celana Anak korban dan kemudian Anak korban menolaknya dengan menahan tangan terdakwa sambil Anak korban berkata :” UDAH JANGANLAH “ dan kemudian terdakwa mengatakan :” UDAHLAH ENGGAK APAPA ITU, AKU ENGGAK AKAN NINGGALIN KAU , AKU JANJI AKAN BERTANGGUNG JAWAB “ dan saat itu mendengar bujuk rayu terdakwa Anak korban makin merasa yakin akan ucapan rayuan terdakwa yang berulang kali diucapkannya kepada Anak korban sehingga saat itu Anak korban membiarkan terdakwa membuka celana Anak korban hingga saat itu celana dan celana dalam Anak korban dibuka terdakwa dan kemudian Anak korban melihat terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan juga membuka bajunya dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban ;” BUKA LAH BAJUMU SAYANG” dan kemudian Anak korban membuka baju dan BH Anak korban hingga saat itu Anak korban dan terdakwa benar –benar bugil / tanpa busana dan kemudian saat itu terdakwa memeluk Anak korban ditempat tidur dan menciumi bibir Anak korban sambil tangan terdakwa meremas-remas payudara Anak korban hingga sesekali terdakwa menciumi puting payudara Anak korban dan kemudian terdakwa turun kearah selangkangan Anak korban dan meraba-raba Vagina Anak korban dan kemudian Anak korban melihat batang kelamin terdakwa menegang dan kemudian terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban sehingga saat itu terdakwa jelas melihat vagina Anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan setelah itu terdakwa menggerakkan piunggulnya berulang kali hingga saat itu terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak korban dan kemudian terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina Anak korban dan kemudian Anak korban masuk kedalam kamar mandi dan membersihkan diri dan setelah itu kami ngobrol bentar dikamar dan kemudian terdakwa memsankan gojek online kepada Anak korban dan saat itu Anak korban dihantar gojek kerumah Anak korban.

Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Anak korban sedang berada dirumah dan Anak korban ditelphone oleh terdakwa dengan marah –marah mengatakan :” KAU KENAPA ENGGAK ANGKAT TELEPHONE KU DUA HARI INI ?” dan Anak korban mengatakan :”

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDALAH ,AKU CAPEK KAU MARAHIN TERUS ,KAU TUDUH –TUDUH AKU SELINGKUHI PADAHAL AKU ENGGAK ADA SELINGKUHI “ dan kemudian terdakwa mengatakan : “ YAUDAH KITA JUMPA ,BIAR KITA JELASKAN MASING-MASING , BIAK KU PESAN GOJEK SAMAMU “ dan kemudian Anak korban mematikan tlpone Anak korban dan sekira pukul 11.30 wib saat itu gojek menelphone Anak korban dan Anak korbanpun dibawa gojek ke Jl Gatot Subroto Kel Lubuk Baru Kec Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di penginapan 99 dan disana Anak korban berjumpa dengan terdakwa dan saat itu terdakwa yang membayar gojek Anak korban dan kemudian terdakwa langsung memesan kamar dan memabwa Anak korban masuk kedalam kamar dan didalam kamar terdakwa marah –marah kepada Anak korban dikarenakan Anak korban tidak mengangkat telpohne dan membalas whatsappnya dan saat itu terdakwa tiba-tiba mememluk Anak korban dan mengatakan :” AKU SAYANG SAMAMU ,JANGAN GITU LAGI YA “ dan Anak korban hanya diam saja , kemudian terdakwa merebahakan tubuh Anak korban diatas tempat tidur dan kemudian terdakwa mengambil handphonenya dan meletakkannya diatas meja dengan posisi handphone berdiri dan kameranya hidup dan kemudian Anak korban mengatakan :” UNTUK APA DIREKAM-REKAM ?” dan terdakwa mengatakan :” UDAH ENGGAK APA-APA UNTUK KUSIMPAN AJA “ dan saat itu terdakwa mengangktifkan rekaman video dihandphonenya dan kemudian saat itu terdakwa mendekati Anak korban ditempat tidur dan kemudian menciumi bibir Anak korban dan meraba-raba payudara Anak korban dan kemudian saat itu terdakwa membuka baju Anak korban dan ianya juga membuka bajunya dan kemudian terdakwa mengatakan :” BUKALA SEMUA SAYANG” dan Anak korbanpun membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga Anak korban dan terdakwa telanjang bulan / bugil dan kemudian terdakwa kembali meraba-raba payudara Anak korban dan sesekali menghisap-hisap payudara Anak korban dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk menghisap batang kelaminnya dan terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam mulut Anak korban dan oleh Anak korban kemudian menghisap batang kelamin terdakwa berulang kali dan setelah itu terdakwa mencabut batang kelaminnya dari mulut Anak korban dan kemudian merenggangkan kedua kaki Anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan setelah batang kelaminnya benar-benar ada didalam lubang vagina Anak korban kemudian terdakwa melakukan gerakan pinggul maju mundur dan

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



seskali terdakwa mencabut batang kelaminya dan menyuruh Anak korban menghisap batang kelaminnya hingga perbuatan tersebut beberapa kali dan kemudian saat itu ketika batang kelamin terdakwa ada didalam lubang vagina Anak korban kemudian terdakwa hendak mengeluarkan spermanya dengan mengeluarkan suara :” AAAARGGHHHHH” dan terdakwa menekan kuat batang kelaminnya didalam lubang vagina Anak korban dan setelah itu terdakwa mencabut batang kelaminya dari lubang vagina Anak korban dan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan setelah itu Anak korban juga masuk kedalam kamar mandi dan membersihkan diri serta mengguankan baju dan setelah itu terdakwa mengambil handphonenya yang merekam persetubuhan tersebut dan setelah itu kami tidur dan merebahkan tubuh kami hingga sekira pukul 14.00 Wib terdakwa keluar kamar dan ingin membeli nasi untuk makan siang dan Anak korban tinggal didalam kamar dan saat itu Anak korban melihat handphone terdakwa yang dipergunakan untuk merekam persetubuhan tersebut ada dicas diatas meja dan kemudian Anak korban mengambilnya dan membukanya dan Anak korban melihat rekaman video persetubuhan antara Anak korban dan terdakwa ada didalam handphone tersebut dan Anak korbanpun menghapusnya dan setelah Anak korban benar-benar menghapusnya kemudian Anak korban meletakkan kembali handphone tersebut untuk di cas , kemudian setelah itu tidak berapa lama sekira pukul 14.30 wib terdakwa datang dan masuk kedalam kamar dan kemudian membawakan Anak korban makan dan saat itu Anak korban dan terdakwa makan bersama didalam kamar dan setelah makan didalam kamar kemudian saat itu Anak korban dan terdakwa menonton TV dan sekira pukul 16.00 Wib saat itu terdakwa mengajak Anak korban kembali berhubungan badan dan terdakwa memeluk Anak korban dan menciumi bibir Anak korban dan sesekali tangan terdakwa meraba-raba payudara Anak korban dan kemudian terdakwa membuka baju Anak korban dan BH Anak korban hingga payudara Anak korban terlihat jelas oleh terdakwa dan kemudian terdakwa membuka bajunya dan kemudian terdakwa menghisap-hisap payudara Anak korban berulang kali hingga saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban :” AYOK LAH BUKA LAH CELANANYA SAYANG” dan Anak korbanpun membuka celana Anak korban dan terdakwa juga membuka celananya hingga Anak korban dan terdakwa benar-benar bugil / tanpa busana dan kemudian terdakwa kembali memeluk Anak korban dan menciumi Anak korban dan sesekali menghisap-hisap payudara Anak korban dan kemudian terdakwa menyuruh Anak korban menghisap batang

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



kelaminnya dan mengarahkan batang kelaminnya kedalam mulut Anak korban dan Anak korbanpun menghisap batang kelamin terdakwa dengan mulut Anak korban berulang kali dan setelah itu terdakwa melepaskan batang kelaminnya dari mulut Anak korban dan kemudian terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban kemudian terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban benar-benar merasakan batang kelamin terdakwa ada didalam lubang vagina Anak korban dan terdakwa melakukan gerakan pinggulnya maju mundur dengan batang kelaminnya berada didalam lubang vagina Anak korban dan beberapa kali gerakan tersebut dilakukan terdakwa kemudian terdakwa menekan kuat batang kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan Anak korban mendengar suara terdakwa dengan mengatakan :” SAYANG AKU MAU KELUAR” dan setelah itu terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban langsung kekamar mandi dan membersihkan vagina Anak korban dan kemudian Anak korban dan terdakwa menggunakan baju dan setelah itu terdakwa duduk diatas tempat tidur dan Anak korban ada disampingnya dan kemudian terdakwa membuka handphonenya dan melihat rekaman video persetubuhan Anak korban dan terdakwa sudah tidak ada lagi di handphone tersebut sehingga terdakwa marah dan mengatakan kepada Anak korban :” KOK ENGGAK ADA LAGI VIDEO KITA TADI ,KAU HAPUS YA ?” dan saat itu Anak korban mengatakan :” UNTUK APA KAU SIMPAN-SIMPAN KAYAK GITU ?” dan saat itu terdakwa marah besar kepada Anak korban dan berkata kepada Anak korban :” BERARTI KAU BENAR SELINGKUH YA , SEHINGGA KAU TAKUT DIVIDEOKAN , MANA HANDPHONE MU KU CEK DULU “ dan saat itu terdakwa menampar Anak korban dengan tangan kananya dan kemudian menendang kepala Anak korban dengan kaki kananya hingga Anak korban terjauth kelantai dan saat Anak korban dilantai kemudian terdakwa memukul lengan kanan Anak korban dengan tangan kananya berulang kali hingga terdakwa juga menendang lengan kanan Anak korban dengan kakiknya hingg saat itu Anak korban menyerahkan handphone Anak korban untuk dicek terdakwa dan terdakwapun mengecek handphone Anak korban dan tidak ada apa-apa didalam handhpone Anak korban dan saat itu terdakwa menjambak rambut Anak korban dengan kuat dan mengatakan :” SINI KAU NAIK KEATAS TEMPAT TIDUR “ dan Anak korban tidak mau dan semakin kuat jambakan rambut Anak korban kemudian saat itu dikarenakan sakit kemudian Anak korban naik keatas tempat tidur dan saat itu terdakwa

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk Anak korban dan minta maaf dan mengatakan :”AKU SAYANG SAMAMU ,AKU ENGGAK MAU KAU SELINGKUH ,AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB” dan saat itu Anak korban hanya diam dan sesekali menangis dan merasakan sakit dikepala,wajah dan tangan dan terdakwa terus membujuk Anak korban dan kemudian Anak korban diam dan terdakwa mengtaakan :” AKU PESANKAN GOJEK YA BIAR PULANG” dan saat itu tidak berapa lama kemudian gojek datang dan Anak korban pergi keluar kamar dan gojek menghantarkan Anak korban pulang , dan sekira pukul 20.00 wib saat kakak Anak korban pulang kerja kemudian kakak Anak korban melihat Anak korban lemas dan tidak seperti biasanya sehingga saat itu kakak Anak korban bertanya kepada Anak korban :” KAU KENAPA DEK ,KOK LEMAS KALI ? dan awalnya Anak korban tidak mau bercerita dikarenakan takut namun Anak korban berfikir perbuatan Terdakwasudah keterlaluan sehingga Anak korban bercerita kepada kakak Anak korban bahwasanya Anak korban sudah dicabuli dan disetubuhi Terdakwadandan Anak korban memperlihatkan luka memar yang ada dilengan kanan Anak korban kepada kakak Anak korban dan saat itu kakak Anak korban JULIANA mengatakan kepada Anak korban dengan nada kesal dan marah :” KAN SUDAH KUBILANG SAMA KAU, DI DEDI ANTONI ITU LAKI-LAKI JAHAT, LAKI-LAKI ENGGAK BAGUS ITU “ dan Anak korbanpun menerima kekesalan kakak Anak korban dan kemudian dikarenakan ayah dan ibu Anak korban sudah sakit-sakitan sehingga kakak Anak korbanlah yang diwakilkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak anak korban mengalami :

- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan
- Liang senggama tidak ada kelainan
- Ditemukan selaput dara robeksampaidasararahjarum jam tiga, arahjarum jam enam, arahjarum jam Sembilan danarahjarum jam duabelas
- Ditemukan selaput dara robektidaksampaidasararahjarum jam satu, danarahjarum jam tujuh
- Sisa sperma tidak dijumpai
- Perdarahan tidak dijumpai
- Plano test Negatif (-)

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 418/VER/VII/2023/RSBTT tanggal 29 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. YuliaManurung, dengan kesimpulan :

- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas anak korban tersebut maka anak korban simpulkan bahwa anak korban adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa selaput dara robek dan luka memar di kepala di wajah dan tangan kanan.

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa, pada tanggal **15 Juli 2022** sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia, selanjutnya pada tanggal **09 September 2022** sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia, selanjutnya pada tanggal **20 Desember 2022** sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia, selanjutnya pada tanggal **15 Maret 2023** sekira pukul 15.00 wi, bertempat di Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia, selanjutnya pada tanggal **21 Juni 2023** sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia, selanjutnya pada tanggal **08 Juli 2023** sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di penginapan 99, dan selanjutnya pada tanggal **29 Juli 2023** sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di penginapan 99, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 sampaidengan Tahun 2023 dan pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Dewi Sri Rezeki(usia 17 Tahun) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib Anak korban Dewi Sri Rezeki ditelfon oleh Terdakwadan mengatakan "SAYANG, AYOK JALAN-JALAN YOK " dan Anak korban menjawab "MAU JALAN-JALAN KEMNA?" lalu terdakwa mengatakan " YA JALAN-JALAN AJALAH " dan Anak korban mengatakan "YAUDAH JEMPUTLAH", kemudian sekira pukul 19.15 wib terdakwa datang dan menelphone mengatakan "AKU UDA DISIMPANG" dan saat itu Anak korban langsung keluar rumah dan menuju simpang rumahnya untuk menemui terdakwa, kemudian Anak korban naik keatas sepeda motor terdakwa dan Anak korban dibawa terdakwa ke kota dan jalan-jalan menggunakan sepeda motornya dan sekira pukul 20.00 Wib Anak korban dibawa terdakwa ke Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia dan saat dibawa ke Losmen Bahagia Anak korban bertanya kepada terdakwa "NGAPAIN KESINI ?" dan terdakwa mengatakan "ENGGAK APA-APA", lalu Anak korban melihat terdakwa menuju reseptionis dan memasan kamar lalu terdakwa membawa Anak korban masuk kedalam kamar yang telah dipesannya dan setelah berada didalam kamar kemudian Anak korban duduk bersama dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan "GOLEK LAH SAYANG" sambil menarik tangan Anak korban dan mengajaknya untuk tidur ditempat tidur, kemudian terdakwa memeluk tubuh anak korban sambil menciumi bibirnya dan meraba-raba payudaranya, kemudian terdakwa menarik baju Anak korban dan manarik Bhnya hingga batas leher, lalu terdakwa menghisap-hisap payudara Anak korban dan kemudian terdakwa hendak melepaskan kancing celana Anak korban dan saat itu Anak korban menolaknya dengan menahan tangan terdakwa sambil Anak korban berakata "JANGANLAH " dan terdakwa mengatakan "UDAH ENGGAK APA-APA LOH, AKU ENGGAK AKAN NINGGALIN KAU, AKU JANJI AKAN BERTANGGUNG JAWAB" dan mendengar bujuk rayu terdakwa Anak korban merasa yakin akan ucapan rayuan terdakwa sehingga Anak korban membiarkan terdakwa membuka celananya, lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa mengatakan "BUKA LAH BAJUMU SAYANG" dan Anak korban membuka baju dan Bhnya hingga

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Anak korban dan terdakwa benar –benar bugil / tanpa busana, lalu terdakwa memeluk Anak korban ditempat tidur dan menciumi bibirnya sambil tangan terdakwa meremas-remas payudara Anak korban hingga sesekali terdakwa menciumi puting payudara Anak korban, kemudian terdakwa turun kearah selangkangan Anak korban dan meraba-raba Vagina Anak korban, kemudian terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban sehingga saat itu terdakwa jelas melihat vagina Anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan batang kelaminnya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban mengatakan "ADUH SAKIT BANG , PELAN" dan terdakwa memasukkan batang kelaminnya dengan pelan-pelan kedalam lubang vagina Anak korban hingga Anak korban benar-benar merasakan batang kelamin terdakwa ada didalam lubang vaginanya, kemudian terdakwa melakukan gerakan dengan memaju mundurkan pinggulnya dengan posisi batang kelamin terdakwa tetap ada didalam lubang vagina Anak korban hingga gerakan tersebut berulang kali dilakukan terdakwa hingga saat itu terdakwa menekan kuat batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan mengatakan "KELUAR DIDALAM SAYANG" dan setelah itu terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina Anak korban dan Anak korban bergegas ke kamar mandi membersihkan vaginanya dan selanjutnya Anak korban menggunakan bajunya dan terdakwa juga menggunakan bajunya, kemudian Anak korban mengatakan kepada terdakwa agar menghantarkannya pulang dikarenakan sudah terlalu malam, lalu terdakwa menghantarkan Anak korban pulang kerumahnya

Bahwa kemudian pada tanggal 09 September 2022 sekira pukul 11.40 Wib Anak korban sedang berada dirumah dan ditelphone oleh Terdakwamengatakan " SAYANG, SINILAH KITA JUMA DI LOSMEN BAHAGIA ,AKU RINDU " dan Anak korban menjawab " AKU LAGI DIRUMAH , NAIK APA AKU KESANA ?" dan terdakwa mengatakan "NAIK BECAK LAH, AKU TAKUT KERUMAHMU NANTI DIMARAHIN SAMA KAKAKMU" dan Anak korban mengatakan "YA UDALAH TUNGGU"kemudian Anak korban pun bergegas dan pergi menumpang becak dan sekira pukul 13.00 Wib Anak korban tiba didepan Losemen Bahagia dan melihat terdakwa sudah berada didepan resptionis, kemudian Anak korban menghampiri terdakwa dan terdakwa memesan kamar lalu membawa Anak korban masuk kedalam kamar dan didalam kamar terdakwa merebahkan tubuh Anak korban dan kemudian terdakwa juga merebahkan tubuhnya dan sedikit bercerita tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Anak korban JULIANA yang menegur terdakwa lewat telfon dikarenakan terdakwa sering marah-marah dengan Anak korban, dan mengajak Anak korban keluar malam, setelah selesai bercerita tentang kakaknya JULIANA kemudian terdakwa memeluk Anak korban dan menciumi bibirnya dan sesekali tangan terdakwa meraba-raba payudara Anak korban dan kemudian terdakwa membuka baju dan BH Anak korban hingga payudara Anak korban terlihat jelas oleh terdakwa dan kemudian terdakwa membuka bajunya dan kemudian terdakwa menghisap-hisap payudara Anak korban berulang kali hingga saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "BUKA LAH CELANANYA SAYANG" dan Anak korban membuka celananya dan terdakwa juga membuka celananya hingga Anak korban dan terdakwa benar-benar bugil / tanpa busana dan kemudian terdakwa kembali memeluk Anak korban dan menciumi Anak korban dan sesekali menghisap-hisap payudara Anak korban dan kemudian terdakwa menyuruh Anak korban menghisap batang kelaminnya dan mengarahkan batang kelaminnya kedalam mulut Anak korban dan Anak korban pun menghisap batang kelamin terdakwa dengan mulutnya berulang kali dan setelah itu terdakwa melepaskan batang kelaminnya dari mulut Anak korban dan kemudian terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban kemudian terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban benar-benar merasakan batang kelamin terdakwa ada didalam lubang vaginanya dan terdakwa melakukan gerakan pinggulnya maju mundur dengan batang kelaminnya berada didalam lubang vagina Anak korban dan beberapa kali gerakan tersebut dilakukan terdakwa kemudian terdakwa menekan kuat batang kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan Anak korban mendengar suara terdakwa dengan mengatakan "AAHHHHHHGGGG" dan setelah itu terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban langsung kekamar mandi dan membersihkan vaginanya, kemudian Anak korban dan terdakwa menggunakan baju dan terdakwa mengatakan "AKU MAU KERJA, KITA PULANG YA" dan kemudian Anak korban pulang dengan menumpang becak motor.

Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib Anak korban sedang berada dirumah dan ditelphone oleh terdakwa mengatakan "SAYANG AKU RINDU,KELUAR YOK TEMPAT BIASA" dan Anak korban mengatakan "BENTAR LAGI YA ,NANTI AKU KABARI KALAU AKU UDA BISA KELUAR" kemudian Anak korban dan terdakwa masih tetap

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telponan dan kemudian Anak korban mengatakan kepada terdakwa " KITA JUMPA DISANA ? BIAR AKU KELUAR "kemudian terdakwa mengatakan " YAUDAH KITA JUMPA DISANA " dan saat itu Anak korban mematikan telephone dan pergi keluar dari rumah dan menaiki becak bermotor dan saat itu sekira pukul 20.00 wib Anak korban tiba didepan Losmen Bahagia dan melihat terdakwa sudah ada didepan losmen dan kemudian Anak korban menemui terdakwa dan kemudian terdakwa memesan kamar dan membawa Anak korban kekamar dan didalam kamar kemudian Anak korban merebahkan tubuhnya dan kemudian terdakwa juga merebahkan tubuhnya kemudian saat itu terdakwa memeluk Anak korban dan menciumi bibir Anak korban dan sesekali tangan terdakwa meraba-raba payudara Anak korban dan kemudian terdakwa membuka baju Anak korban dan BH Anak korban hingga payudara Anak korban terlihat jelas oleh terdakwa dan kemudian terdakwa membuka bajunya dan kemudian terdakwa menghisap-hisap payudara Anak korban berulang kali hingga saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban : " BUKA LAH CELANANYA SAYANG " dan Anak korbanpun membuka celana Anak korban dan terdakwa juga membuka celananya hingga Anak korban dan terdakwa benar-benar bugil / tanpa busana dan kemudian terdakwa kembali memeluk Anak korban dan menciumi Anak korban dan sesekali menghisap-hisap payudara Anak korban dan kemudian terdakwa menyuruh Anak korban menghisap batang kelaminnya dan mengarahkan batang kelaminnya kedalam mulut Anak korban dan Anak korbanpun menghisap batang kelamin terdakwa degan mulut Anak korban berulang kali dan setelah itu terdakwa melepaskan batang kelaminnya dari mulut Anak korban dan kemudian terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban kemudian terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban benar-benar merasakan batang kelamin terdakwa ada didalam lubang vagina Anak korban dan terdakwa melakukan gerakan pinggulnya maju mundur dengan batang kelaminnya berada didalam lubang vagina Anak korban dan beberapa kali gerakan tersebut dilakukan terdakwa kemudian terdakwa menekan kuat batang kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan Anak korban mendengar suara terdakwa dengan mengatakan : " SAYANG NEMBAK DIDALAM YA " dan setelah itu terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban langsung kekamar mandi dan membersihkan vagina Anak korban dan kemudian Anak korban dan terdakwa menggunakan baju dan kemudian saat

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu kami masih didalam kamar dan bercerita –cerita hingga terdakwa mengatakan :” AKU SAYANG SAMAMU ,JANGAN TAKUT YA ,AKU ENGGAK BAKALAN NINGGALIN KAU “ dan Anak korban mengatakan :” TAPI KAU JANGAN SERING MARAH-MARAH LAH ,AKU TAKUT LOH KALU KAU MARAH-MARAH NANTI KELUARGA KU TAU DAN BENCI SAMAMU” dan kemudian terdakwa mengatakan :” IA SAYANG” dan setelah itu Anak korban dan terdakwa keluar dari losmen tersebut dan Anak korban menaiki becak motor dan meninggalkan terdakwa didepan losmen.

Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib Anak korban ditelphone oleh terdakwa dan mengatakan :” SAYANG , KITA JUMPA YOK DI TANAH LAPANG , KITA NGOBROL –NGOBROL DISANA “ dan Anak korban mengatakan :” YAUDAH TUNGGU AKU DISANA “ dan kemudian Anak korban memsan gojek online dan saat itu Anak korban menuju lokasi tanah lapang merdeka Tebing Tinggi dan sesampainya disana Anak korban bertemu dengan Terdakwadan disana kami mengobrol sebentar dan membahas agar terdakwa jagan selalu marah-marah jika Anak korban tidak mengangkat telephone dan membalas pesan whatsappnya dan saat itu terdakwa berjanji dan mengatakan :” IA AKU JANJI ENGGAK AKAN MARAH-MARAH LAGI” dan setelah itu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengatakan :” TEMPAT BIASA YOK SAYANG “ dan Anak korban hanya diam saja dan kemudian Anak korban diajak terdakwa berjalan kaki menuju losmen bahagia dan sesampainya di losmen bahagia kemudian terdakwa memesan kamar dan memabwa Anak korban masuk kedalam kamar dan kemudian Anak korban langsung rebahan diatas kasur dan kemudian terdakwa langsung memeluk Anak korban dan menciumi bibir Anak korban dan meraba-raba payudara Anak korban hingga saat itu terdakwa saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban ;” BUKA LAH BAJUMU SAYANG” dan kemudian Anak korban membuka baju dan BH Anak korban hingga saat itu Anak korban dan terdakwa benar –benar bugil / tanpa busana dan kemudian saat itu terdakwa memeluk Anak korban ditempat tidur dan menciumi bibir Anak korban sambil tangan terdakwa meremas-remas payudara Anak korban hingga sesekali terdakwa menciumi puting payudara Anak korban dan kemudian terdakwa turun kearah selangkangan Anak korban dan meraba-raba Vagina Anak korban dan kemudian Anak korban melihat batang kelamin terdakwa menegang dan kemudian terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban sehingga saat itu terdakwa jelas melihat vagina Anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan batang

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya dan beberapa menit kemudian terdakwa menekan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dengan kuat dan setelah itu terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina Anak korban dan setelah itu Anak korban membersihkan diri dan memakai baju Anak korban begitu juga terdakwa, tidak berapa lama kemudian terdakwa mengajak Anak korban keluar dengan alasan ianya akan bekerja membantu kakaknya jualan, dan kemudian Anak korban memesan gojek dan pulang kerumah.

Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelphone Anak korban dan mengatakan :” SAYANG ,KITA KETEMPAT BIASA YOK , BIAR AKU PESANKAN GOJEK YA “ dan kemudian Anak korbanpun mengiyakan permintaan terdakwa dan kemudian tidak berapa lama gojek menelphone Anak korban dan menjemput Anak korban , kemudian Anak korban dibawa gojek dan kemudian diantarkan kedepan Losmen Bahagia dan disana Anak korban sudah melihat terdakwa ada duduk didepan reseptionis dan kemudian Anak korban menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa dan kemudian terdakwa memesan kamar dan membawa Anak korban ke kamar dan didalam kamar kemudian Anak korban merebahkan tubuh Anak korban dan kemudian terdakwa juga merebahkan tubuhnya kemudian saat itu terdakwa memeluk Anak korban dan menciumi bibir Anak korban dan sesekali tangan terdakwa meraba-raba payudara Anak korban dan kemudian terdakwa membuka baju Anak korban dan BH Anak korban hingga payudara Anak korban terlihat jelas oleh terdakwa dan kemudian terdakwa membuka bajunya dan kemudian terdakwa menghisap-hisap payudara Anak korban berulang kali hingga saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban :” AYOK LAH BUKA LAH CELANANYA SAYANG” dan Anak korbanpun membuka celana Anak korban dan terdakwa juga membuka celananya hingga Anak korban dan terdakwa benar-benar bugil / tanpa busana dan kemudian terdakwa kembali memeluk Anak korban dan menciumi Anak korban dan sesekali menghisap-hisap payudara Anak korban dan kemudian terdakwa menyuruh Anak korban menghisap batang kelaminnya dan mengarahkan batang kelaminnya kedalam mulut Anak korban dan Anak korbanpun menghisap batang kelamin terdakwa degan mulut Anak korban berulang kali dan setelah itu terdakwa melepaskan batang kelaminnya dari mulut Anak korban dan kemudian terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban kemudian terdakwa

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban benar-benar merasakan batang kelamin terdakwa ada didalam lubang vagina Anak korban dan terdakwa melakukan gerakan pinggulnya maju mundur dengan batang kelaminnya berada didalam lubang vagina Anak korban dan beberapa kali gerakan tersebut dilakukan terdakwa kemudian terdakwa menekan kuat batang kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan Anak korban mendengar suara terdakwa dengan mengatakan :” SAYANG AKU MAU KELUAR ,KUKELUARKAN DIDALAM YA” dan setelah itu terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban langsung kekamar mandi dan membersihkan vagina Anak korban dan kemudian Anak korban dan terdakwa menggunakan baju dan setelah itu kami ngobrol-ngobrol didalam kamar dan Anak korban mengatakan kepada terdakwa :” BENARNYA KAU KAN SAYANG ENGGAK MENINGGALKAN AKU ?” dan saat itu terdakwa mengatakan :” IA LOH SAYANG ,AKU TANGGUNG JAWAB SAMAMU” dan setelah itu tidak lama kamipun bergegas meninggalkan losmen dan terdakwa memesan gojek online untuk menghantar Anak korban pulang.

Selanjutnya Pada tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib Anak korban sedang bersih-bersih rumah dan kemudian terdakwa menelphone Anak korban mengatakan :” SAYANG AKU RINDU , KITA KELUAR YOK , BIAR AKU PESANKAN GOJEK YA” dan saat itu Anak korban mengatakan :” BENTAR LAGI YA ,AKU MASIH ADA KERJAAN RUMAH “ dan kemudian terdakwa mengatakan :” YAUDAH , NANTI KALAU UDAH SIAP BILANG YA” dan kemudian Anak korbanpun melanjutkan beres-beres rumah hingga pukul 12.30 Wib terdakwa kembali menelphone Anak korban dan mengatakan :” AKU PESANKAN GOJEK YA SAYANG “ dan kemudian Anak korban mengatakan :” YAUDAH “ dan tidak berapa lama gojek datang dan Anak korbanpun pergi dan dibawa gojek ke Jl Gatot Subroto Kel Lubuk Baru Kec Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan masuk kedalam penginapan 99 dan didepan penginapan tersebut Anak korban melihat terdakwa dan memabayar ongkos gojek Anak korban dan kemudian terdakwa membawa Anak korban masuk ke reseptionis dan terdakwa memesan kamar dan kemudian Anak korban dibawa masuk kedalam kamar oleh terdakwa , dan didalam kamar kami sempat bercerita-cerita sebentar tentang hubungan kami yang mana kakak Anak korban JULIANA sudah tidak suka melihat terdakwa yang terlalu sering menelphone nelpnone Anak korban tengah malam dan setelah itu terdakwa terdakwa mengatakan kepada Anak korban :” GOLEK LAH

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAYANG “ dan kemudian terdakwa menarik tangan Anak korban dan mengajak Anak korban untuk tidur ditempat tidur dan saat itu setelah diatas tempat tidur kemudian terdakwa memeluk Anak korban menciumi bibir Anak korban dan meraba-raba payudara Anak korban dan kemudian saat itu terdakwa menarik baju Anak korban dan menarik BH Anak korban hingga batas leher dan kemudian menghisap-hisap payudara Anak korban dan kemudian terdakwa hendak melepaskan kancing celana Anak korban dan kemudian Anak korban menolaknya dengan menahan tangan terdakwa sambil Anak korban berkata :” UDAH JANGANLAH “ dan kemudian terdakwa mengatakan :” UDAHLAH ENGGAK APAPA ITU, AKU ENGGAK AKAN NINGGALIN KAU , AKU JANJI AKAN BERTANGGUNG JAWAB “ dan saat itu mendengar bujuk rayu terdakwa Anak korban makin merasa yakin akan ucapan rayuan terdakwa yang berulang kali diucapkannya kepada Anak korban sehingga saat itu Anak korban membiarkan terdakwa membuka celana Anak korban hingga saat itu celana dan celana dalam Anak korban dibuka terdakwa dan kemudian Anak korban melihat terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan juga membuka bajunya dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban ;” BUKA LAH BAJUMU SAYANG” dan kemudian Anak korban membuka baju dan BH Anak korban hingga saat itu Anak korban dan terdakwa benar –benar bugil / tanpa busana dan kemudian saat itu terdakwa memeluk Anak korban ditempat tidur dan menciumi bibir Anak korban sambil tangan terdakwa meremas-remas payudara Anak korban hingga sesekali terdakwa menciumi puting payudara Anak korban dan kemudian terdakwa turun kearah selangkangan Anak korban dan meraba-raba Vagina Anak korban dan kemudian Anak korban melihat batang kelamin terdakwa menegang dan kemudian terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban sehingga saat itu terdakwa jelas melihat vagina Anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan setelah itu terdakwa menggerakkan piunggunya berulang kali hingga saat itu terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak korban dan kemudian terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina Anak korban dan kemudian Anak korban masuk kedalam kamar mandi dan membersihkan diri dan setelah itu kami ngobrol bentar dikamar dan kemudian terdakwa memesan gojek online kepada Anak korban dan saat itu Anak korban dihantar gojek kerumah Anak korban.

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Anak korban sedang berada di rumah dan Anak korban ditelphone oleh terdakwa dengan marah –marah mengatakan :” KAU KENAPA ENGGAK ANGKAT TELPHONE KU DUA HARI INI ?” dan Anak korban mengatakan :” UDALAH ,AKU CAPEK KAU MARAHIN TERUS ,KAU TUDUH –TUDUH AKU SELINGKUH PADAHAL AKU ENGGAK ADA SELINGKUH “ dan kemudian terdakwa mengatakan : “ YAUDAH KITA JUMPA ,BIAR KITA JELASKAN MASING-MASING , BIAR KU PESAN GOJEK SAMAMU “ dan kemudian Anak korban mematikan tphone Anak korban dan sekira pukul 11.30 wib saat itu gojek menelphone Anak korban dan Anak korbanpun dibawa gojek ke Jl Gatot Subroto Kel Lubuk Baru Kec Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di penginapan 99 dan disana Anak korban berjumpa dengan terdakwa dan saat itu terdakwa yang membayar gojek Anak korban dan kemudian terdakwa langsung memesan kamar dan memabwa Anak korban masuk kedalam kamar dan didalam kamar terdakwa marah –marah kepada Anak korban dikarenakan Anak korban tidak mengangkat telpohne dan membalas whatsappnya dan saat itu terdakwa tiba-tiba mememluk Anak korban dan mengatakan :” AKU SAYANG SAMAMU ,JANGAN GITU LAGI YA “ dan Anak korban hanya diam saja , kemudian terdakwa merebahakan tubuh Anak korban diatas tempat tidur dan kemudian terdakwa mengambil handphonenya dan meletakkannya diatas meja dengan posisi handphone berdiri dan kameranya hidup dan kemudian Anak korban mengatakan :” UNTUK APA DIREKAM-REKAM ?” dan terdakwa mengatakan :” UDAH ENGGAK APA-APA UNTUK KUSIMPAN AJA “ dan saat itu terdakwa mengangktifkan rekaman video dihandphonenya dan kemudian saat itu terdakwa mendekati Anak korban ditempat tidur dan kemudian menciumi bibir Anak korban dan meraba-raba payudara Anak korban dan kemudian saat itu terdakwa membuka baju Anak korban dan ianya juga membuka bajunya dan kemudian terdakwa mengatakan :” BUKALA SEMUA SAYANG” dan Anak korbanpun membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga Anak korban dan terdakwa telanjang bulan / bugil dan kemudian terdakwa kembali meraba-raba payudara Anak korban dan sesekali menghisap-hisap payudara Anak korban dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk menghisap batang kelaminnya dan terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam mulut Anak korban dan oleh Anak korban kemudian menghisap batang kelamin terdakwa berulang kali dan setelah itu terdakwa mencabut batang kelaminya dari mulut Anak korban dan

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian merenggangkan kedua kaki Anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan setelah batang kelaminnya benar-benar ada didalam lubang vagina Anak korban kemudian terdakwa melakukan gerakan pinggul maju mundur dan sesekali terdakwa mencabut batang kelaminya dan menyuruh Anak korban menghisap batang kelaminnya hingga perbuatan tersebut beberapa kali dan kemudian saat itu ketika batang kelamin terdakwa ada didalam lubang vagina Anak korban kemudian terdakwa hendak mengeluarkan spermanya dengan mengeluarkan suara :” AAAARGGHHHHHH” dan terdakwa menekan kuat batang kelaminnya didalam lubang vagina Anak korban dan setelah itu terdakwa mencabut batang kelaminya dari lubang vagina Anak korban dan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan setelah itu Anak korban juga masuk kedalam kamar mandi dan membersihkan diri serta mengguankan baju dan setelah itu terdakwa mengambil handphonenya yang merekam persetubuhan tersebut dan setelah itu kami tidur dan merebahkan tubuh kami hingga sekira pukul 14.00 Wib terdakwa keluar kamar dan ingin membeli nasi untuk makan siang dan Anak korban tinggal didalam kamar dan saat itu Anak korban melihat handphone terdakwa yang dipergunakan untuk merekam persetubuhan tersebut ada diatas meja dan kemudian Anak korban mengambilnya dan membukanya dan Anak korban melihat rekaman video persetubuhan antara Anak korban dan terdakwa ada didalam handphone tersebut dan Anak korbanpun menghapusnya dan setelah Anak korban benar-benar menghapusnya kemudian Anak korban meletakkan kembali handphone tersebut untuk di cas , kemudian setelah itu tidak berapa lama sekira pukul 14.30 wib terdakwa datang dan masuk kedalam kamar dan kemudian membawakan Anak korban makan dan saat itu Anak korban dan terdakwa makan bersama didalam kamar dan setelah makan didalam kamar kemudian saat itu Anak korban dan terdakwa menonton TV dan sekira pukul 16.00 Wib saat itu terdakwa mengajak Anak korban kembali berhubungan badan dan terdakwa memeluk Anak korban dan menciumi bibir Anak korban dan sesekali tangan terdakwa meraba-raba payudara Anak korban dan kemudian terdakwa membuka baju Anak korban dan BH Anak korban hingga payudara Anak korban terlihat jelas oleh terdakwa dan kemudian terdakwa membuka bajunya dan kemudian terdakwa menghisap-hisap payudara Anak korban berulang kali hingga saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban :” AYOK LAH BUKA LAH CELANANYA SAYANG” dan Anak korbanpun membuka celana Anak korban dan terdakwa juga membuka

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya hingga Anak korban dan terdakwa benar-benar bugil / tanpa busana dan kemudian terdakwa kembali memeluk Anak korban dan menciumi Anak korban dan sesekali menghisap-hisap payudara Anak korban dan kemudian terdakwa menyuruh Anak korban menghisap batang kelaminnya dan mengarahkan batang kelaminnya kedalam mulut Anak korban dan Anak korbanpun menghisap batang kelamin terdakwa dengan mulut Anak korban berulang kali dan setelah itu terdakwa melepaskan batang kelaminnya dari mulut Anak korban dan kemudian terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban kemudian terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban benar-benar merasakan batang kelamin terdakwa ada didalam lubang vagina Anak korban dan terdakwa melakukan gerakan pinggulnya maju mundur dengan batang kelaminnya berada didalam lubang vagina Anak korban dan beberapa kali gerakan tersebut dilakukan terdakwa kemudian terdakwa menekan kuat batang kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan Anak korban mendengar suara terdakwa dengan mengatakan :” SAYANG AKU MAU KELUAR” dan setelah itu terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban langsung kekamar mandi dan membersihkan vagina Anak korban dan kemudian Anak korban dan terdakwa menggunakan baju dan setelah itu terdakwa duduk diatas tempat tidur dan Anak korban ada disampingnya dan kemudian terdakwa membuka handphonenya dan melihat rekaman video persetubuhan Anak korban dan terdakwa sudah tidak ada lagi di handphone tersebut sehingga terdakwa marah dan mengatakan kepada Anak korban :” KOK ENGGAK ADA LAGI VIDEO KITA TADI ,KAU HAPUS YA ?” dan saat itu Anak korban mengatakan :” UNTUK APA KAU SIMPAN-SIMPAN KAYAK GITU ?” dan saat itu terdakwa marah besar kepada Anak korban dan berkata kepada Anak korban :” BERARTI KAU BENAR SELINGKUH YA , SEHINGGA KAU TAKUT DIVIDEOKAN , MANA HANDPHONE MU KU CEK DULU “ dan saat itu terdakwa menampar Anak korban dengan tangan kananya dan kemudian menendang kepala Anak korban dengan kaki kananya hingga Anak korban terjauth kelantai dan saat Anak korban dilantai kemudian terdakwa memukul lengan kanan Anak korban dengan tangan kananya berulang kali hingga terdakwa juga menendang lengan kanan Anak korban dengan kakiknya hingg saat itu Anak korban menyerahkan handphone Anak korban untuk dicek terdakwa dan terdwapun mengecek handphone Anak korban dan tidak ada apa-apa didalam handhpone Anak korban dan saat itu

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjambak rambut Anak korban dengan kuat dan mengatakan :” SINI KAU NAIK KEATAS TEMPAT TIDUR “ dan Anak korban tidak mau dan semakin kuat jambakan rambut Anak korban kemudian saat itu dikarenakan sakit kemudian Anak korban naik keatas tempat tidur dan saat itu terdakwa memeluk Anak korban dan minta maaf dan mengatakan :”AKU SAYANG SAMAMU ,AKU ENGGAK MAU KAU SELINGKUH ,AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB” dan saat itu Anak korban hanya diam dan sesekali menangis dan merasakan sakit dikepala,wajah dan tangan dan terdakwa terus membujuk Anak korban dan kemudian Anak korban diam dan terdakwa mengtaakan :” AKU PESANKAN GOJEK YA BIAR PULANG” dan saat itu tidak berapa lama kemudian gojek datang dan Anak korban pergi keluar kamar dan gojek menghantarkan Anak korban pulang , dan sekira pukul 20.00 wib saat kakak Anak korban pulang kerja kemudian kakak Anak korban melihat Anak korban lemas dan tidak seperti biasanya sehingga saat itu kakak Anak korban bertanya kepada Anak korban :” KAU KENAPA DEK ,KOK LEMAS KALI ? dan awalnya Anak korban tidak mau bercerita dikarenakan takut namun Anak korban berfikir perbuatan Terdakwasudah keterlaluhan sehingga Anak korban bercerita kepada kakak Anak korban bahwasanya Anak korban sudah dicabuli dan disetubuhi Terdakwadan Anak korban memperlihatkan luka memar yang ada dilengan kanan Anak korban kepada kakak Anak korban dan saat itu kakak Anak korban JULIANA mengatakan kepada Anak korban dengan nada kesal dan marah :” KAN SUDAH KUBILANG SAMA KAU, DI DEDI ANTONI ITU LAKI-LAKI JAHAT, LAKI-LAKI ENGGAK BAGUS ITU “ dan Anak korbanpun menerima kekesalan kakak Anak korban dan kemudian dikarenakan ayah dan ibu Anak korban sudah sakit-sakitan sehingga kakak Anak korbanlah yang diwakilkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak anak korban mengalami :

- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan
- Liang senggama tidak ada kelainan
- Ditemukan selaput dara robeksampaidasararahjarum jam tiga, arahjarum jam enam, arahjarum jam Sembilan dana rah jarum jam duabelas
- Ditemukan selaput dara robektidaksampaidasararahjarum jam satu, danarahjarum jam tujuh
- Sisa sperma tidak dijumpai
- Perdarahan tidak dijumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Plano test Negatif (-)

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 418/VER/VII/2023/RSBTT tanggal 29 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. YuliaManurung, dengan kesimpulan :

- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas anak korban tersebut maka anak korban simpulkan bahwa anak korban adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa selaput dara robek dan luka memar di kepala di wajah dan tangan kanan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEWI SRI REZEKI Alias DEWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak Korban pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
 - Bahwa, Anak Korban mengerti apa sebabnya dimintai keterangan sehubungan masalah perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang yang dilakukan Terdakwakeda Saksi korban yang dilaporkan oleh kakak saksi yang bernama JULIANA ke Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa, Anak Korban menceritakan kejadian pencabulan dan persetubuhan kepada kakak Anak Korban pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat kakak Anak Korban JULIANAN baru pulang kerja karena kakak Anak Korban melihat Anak Korban lemas tidak seperti biasanya sehingga saat itu kakak Anak Korban bertanya kepada Anak Korban “ Kenapa kau dek, kok lemas kali “ awalnya Anak Korban tidak mau bercerita karena Anak Korban takut tetapi Anak Korban berpikir perbuatan

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Terdakwasudah keterlaluan sehingga Anak Korban bercerita kepada kakak Anak Korban bahwa Anak Korban sudah dicabuli dan disetubuhi oleh DEDI ANTONI BARUS dan Anak Korban memperlihatkan luka memar yang ada di lengan kanan Anak Korban kepada kakak Anak Korban dan saat itu kakak Anak Korban JULIANA mengatakan kepada Anak Korban dengan nada kesal dan marah “ Kan sudah kubilang sama kau, si Dedi Antoni itu laki-laki jahat, laki-laki enggak bagus itu “ dan Anak Korban menerima kekesalan kakak Anak Korban, karena ayah dan ibu Anak Korban sudah sakit –sakitan sehingga kakak Anak Korban yang diwakilkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa, perbuatan cabul / persetubuhan tersebut Anak Korban alami pada pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di Penginapan 99;
- Bahwa, Anak Korban dan Dedi Antoni Barus ada hubungan pacaran dan mengenal Terdakwasejak akhir bulan Juni 2022 melalui media social facebook dan berkomunikasi hingga tanggal 8 Juli 2022 kemudian Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwapada pertengahan bulan Juli 2022, dan hubungan Anak Korban dengan Terdakwadiketahui oleh keluarga Anak Korban dimana Terdakwadatang dan beretamu kerumah saksi dan memperkenalkan diri kepda abang Anak Korban SUGIARTO dan kakak Anak Korban JULIANA;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah dengan terdakwa meraba- raba payudara Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban, memasukan batang kelamin terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban hingga menggoyang – goyangkan pinggulnya dengan posisi batang kelaminya di dalam lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban sudah berulang kali ada sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian waktu sebagai berikut :
 - Pertama sekali pada dan tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Let Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia, saat itu pada tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban ditelpon oleh Terdakwamengatakan kepada Anak Korban “ Sayang Ayok Jalan – jalan Yok” kemudian Anak Korban mengatakan “ Mau jalan – jalan



kemana “ dan saat itu terdakwa mengatakan “ Ya jalan –jalan ajalah” dan saat itu Anak Korban mengatakan “ Ya udah jemputlah” , kemudian sekira pukul 19.15 WIB kemudian terdakwa datang dan menelpon Anak Korban mengatakan “ Aku uda disimpang” daan saat itu Anak Korban langsung keluar rumah dan menuju simpang rumah dan menemui Terdakwa, kemudian Anak Korban naik sepeda motor terdakwa dan Anak Korban dibawa terdakwa ke kota dan jalan – jalan menggunakan sepeda motornya dan sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban dibawa terdakwa ke Jalan Let Jend Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia dan saat Anak Korban dibawa ke Losmen Bahagia tersebut kemudian Anak Korban bertanya kepada terdakwa “ Ngapain kesini” dan saat itu terdakwa mengatakan “ Enggak apa- apa” dan kemudian Anak Korban melihat terdakwa menuju resepsionis dan memesan kamar dan kemudian saat itu terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar yang telaah dipesannya kemudian Anak Korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan didalam kamar Anak Korban duduk bersama dengan terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan “ Goleklah sayang” kemudian terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk tidur ditempat tidur, dan setelah Anak Korban berada diatas tempat tidur kemudian terdakwa memeluk Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban dan kemudian terdakwa menarik baju Anak Korban dan menarik BH Anak Korban hingga sampai batas leher dan kemudian menghisap-hisap payudara Anak Korban, kemudian terdakwa hendak melepaskan kancing celana Anak Korban dan kemudian Anak Korban menolaknya dengan menahan tangan terdakwa sambil Anak Korban berkata “ Janganlah” kemudian terdakwa mengatakan “ Udah enggak apa –apa loh , aku enggak akan ninggalin kau , aku janji akan bertanggung jawab” dan saat itu mendengar bujuk rayu terdakwa Anak Korban merasa yakin akan ucapan rayuan terdakwa kepada saya sehingga saat itu saya membiarkan terdakwa membuka celana Anak Korban hingga celana saya dan celana dalam Anak Korban dibuka oleh terdakwa, kemudian Anak Korban juga melihat terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan juga membuka bajunya dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ Bukalah bajumu sayang” kemudian Anak Korban membuka baju dan BH Anak Korban hingga

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



saat itu Anak Korban dan terdakwa benar – benar bugil /tanpa busana dan kemudian terdakwa memeluk Anak Korban ditempat tidur dan menciumi bibir Anak Korban sambil tangan terdakwa meemas-remas payudara Anak Korban hingga sesekali terdakwa menciumi puting payudara Anak Korban dan kemudian terdakwa turun kearah selangkangan Anak Korban dan meraba-raba vagina Anak Korban dan kemudian Anak Korban melihat batang kelamin terdakwa menegang dan kemudian terdakwa merenggankan kedua kaki Anak Korban sehingga saat itu terdakwa jelas melihat vagina Anak Korban dan kemudian terdakwa memasukan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan “ Aduh sakit bang, pelan” kemudian terdakwa memasukan batang kelaminya dengan pelan –pelan kedalam lubang vagina Anak Korban hingga Anak Korban benar – benar merasakan batang kelamin terdakwa ada didalam lubang vagina Anak Korban dan kemudian terdakwa melakukan gerakan dengan memaju mundurkan pinggulnya dengan posisi batang kelamin terdakwa tetap berada didalam lubang vagina Anak Korban hingga gerakan tersebut berulang kali dilakukan terdakwa hingga saat itu terdakwa menekan kuat batang kelaminya kedalam lubang vagina Anak Korban dan mengatakan “ Keluar didalam sayang” dan setelah itu terdakwa mencabut batang kelaminya dari lubang vagina Anak Korban dan Anak Korban bergegas ke kamar mandi membersihkan vagina Anak Korban dan setelahnya Anak Korban menggunakan baju Anak Korban dan terdakwa juga menggunakan bajunya dan kemudian Anak Korban mengatakan kepada terdakwa agar mengantarkan Anak Korban pulang dikarenakan sudah terlalu malam kemudian terdakwa membawa Anak Korban keluar dari penginapan tersebut dan mengantarkan Anak Korban pulang;

- Kedua kali pada dan tanggal 9 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Let Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia, saat itu pada tanggal 9 September 2022 sekira pukul 11.40 WIB Anak Korban sedang berada dirumah kemudian Anak Korban menerima telpon dari Terdakwadan mengatakan “ Sayang, sinilah kita jumpa di Losmen Bahagia , Aku rindu” , kemudian Anak Korban menjawab “ Aku lagi dirumah. Naik apa aku kesana” kemudian terdakwa mengatakan “ Naik becaklah aku takut kerumahmu nanti dimarahi sama kakakmu “



kemudian Anak Korban mengatakan “Ya udahlah tunggu” kemudian Anak Korban bergegas dan pergi menumpang becak dan sekira pukul 13.00 WIB saya tiba di depan Losmen bahagia dan melihat Terdakwa sudah berada di depan resepsionis kemudian Anak Korban menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa memesan kamar dan membawa Anak Korban masuk kedalam dan didalam kamar kemudian Anak Korban merebahkan tubuh Anak Korban dan terdakwa juga merebahkan tubuhnya dan sedikit bercerita tentang kakak saya JULIANA yang menegur terdakwa lewat telpon dikarenakan terdakwa sering marah-marah dengan Anak Korban dan mengajak Anak Korban keluar malam, setelah Anak Korban dan terdakwa selesai bercerita tentang kakak Anak Korban JULIANA kemudian terdakwa memeluk Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban dan sesekali tangan terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan kemudian terdakwa membuka baju Anak Korban dan BH Anak Korban hingga payudara Anak Korban terlihat jelas oleh terdakwa kemudian terdakwa membuka bajunya dan kemudian terdakwa menhisap – hisap payudara Anak Korban berulang khingga saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ buka lah celananya sayang” dan Anak Korban membuka celana Anak Korban dan terdakwa juga membuka celananya hingga Anak Korban dan terdakwa benar – beanar bugil / tanpa busana kemudian terdakwa kembali memeluk Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban dan sesekali menghisap – hisap payudara Anak Korban dan kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap batang kelaminya dan mengarahkan batang kelaminya kedalam mulut saya dan Anak Korban menghisap batang kelamin terdakwa dengan mulut Anak Korban berulang kali dan setelah itu terdakwa melepaskan batang kelaminya dari mulut saya dan kemudian terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak Korban kemudian terdakwa memasukan batang kelaminya kedalam lubang vagina Anak Korban dan saat itu Anak Korban benar-benar merasakan batang kelami terdakwa ada didalam lubang vagina Anak Korban dan terdakwa malkukan gerakan pinggulnya maju mundur dengan batang kelaminya berada didalam lubang vagina Anak Korban dan beberapa kali gerakan tersebut dilakukan terdakwa kemudian terdakwa menekan kuat batang kelaminya kedalam vagina Anak Korban dan Anak Korban mendengar terdakwa mengatakan “ AAHHHHHGGGG “ dan setelah itu terdakwa

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina Anak Korban dan saat itu Anak Korban langsung ke kamar mandi dan membersihkan vagina saya dan kemudian Anak Korban dan terdakwa menggunakan baju dan kemudian terdakwa mengatakan “ Aku mau kerja kita pulang ya” kemudian Anak Korban dan Terdakwa keluar dari losmen tersebut dan Anak Korban memanggil becak motor dan pulang kerumah;

- Ketiga kali pada tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia;
- Keempat kali pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia;
- Kelima kali pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia;
- Kenam kali pada tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di Penginapan 99 dan;
- Ketujuh kali tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di Penginapan 99;
- Bahwa, selama Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa, terdakwa orangnya suka marah jika Anak Korban tidak mengangkat telepon atau menjawab pesan whatsapp dari terdakwa dan terdakwa mengancam akan memberitahukan kepada orang bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ada melakukan kekerasan pada saat menyetubuhi Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib didalam kamar penginapan 99 di Jalan Gatoto Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan saat itu terdakwa ada merekam dengan kamera handphonenya perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukannya kepada Anak Korban sehingga saat itu dengan diam-diam Anak Korban menghapus video tersebut di handphonenya dan saat itulah Terdakwamarah kepada Anak Korban dan melakukan kekerasan kepada Anak Korban dengan menendang kepala Anak Korban dengan kakinya, menampar wajah Anak Korban dan



memukul lengan kanan Anak Korban hingga menendang lengan kanan Anak Korban;

- Bahwa, Terdakwa pernah membelikan Anak Korban 1 (satu) buah baju daster dan terdakwa ada merayu dengan mengatakan kepada saya “ Aku janji tidak akan meninggalkan kau, Aku janji akan bertanggung jawab jika kau hamil”;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) potong baju daster warna cokelat motif bunga, 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna cokelat motif kotak-kotak, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, adalah baju daster yang dibeli terdakwa dan pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan yang terakhir kali di penginapan 99;
- Bahwa Keluarga terdakwa ada datang untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **JULIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa, saksi mengerti apa sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan masalah perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwaterhadap adik saksi yang bernama DEWI SRI REZEKI Alias DEWI yang saksi laporkan ke Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, dari keterangan adik saksi perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terjadi terakhir sekali pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi di penginapan 99;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap korban namun menurut pengakuan korban kepada saksi bahwa ianya disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena adik saksi yang bernama DEWI SRI REZEKI dengan DEDI ANTONI BARUS menjalin hubungan pacaran dan Terdakwasudah pernah datang kerumah saksi dan memperkenalkan dirinya kepada keluarga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan Anak Korban, Anak korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi di penginapan 99 ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi baru saja sampai dirumah dan saksi melihat Anak korban DEWI SRI REZEKI lemas dan sedih, kemudian saat itu saksi bertanya kepada Anak korban ;" KAU KENAPA DEK , KOK LEMAS KALI KAKAK LIHAT ,SEDIH LAGI?" dan kemudian saat itu Anak korban mengatakan :." ENGGAK APA-APA KAK" dan kemudian saksi mulai aneh melihat adik saksi karena saksi melihat matanya berlinang-linang kemudian saksi kembali membujuknya agar mau bercerita , dan saat itu Anak korban mengatakan kepada saksi:." AKU UDA DIRUSAK SAMA SI DEDI KAK " dan saat itu saksi mengatakan :." DIRUSAK BAGAIMANA ?" dan Anak korban mengatakan " AKU UDA DICABULI DAN DISETUBUHI DIA KAK , DAN TADI AKU DIPUKULNYA" dan korban memperlihatkan tanganya yang memar dan kemudian saksi menangis dan sedih kemudian saksi dan keluarga sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, dari keterangan Anak korban bahwasanya terdakwa membujuk Anak korban dengan mengatakan akan berjanji tidak akan meninggalkan Anak korban dan berjanji akan bertanggung jawab terhadap Anak korban;
- Bahwa, sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat itu Terdakwadatang kerumah saksi untuk menjumpai Anak korban DEWI SRI REZEKI dan saat itu saksi bertanya kepada Anak korban siapakah Terdakwatersebut dan saat itulah Anak korban DEWI SRI REZEKI mengatakan kepada saksi bahwasanya Terdakwaadalah pacarnya, dan saat itu juga Terdakwamemperkenalkan dirinya kepada keluarga kami sehingga kami mengetahui Anak Korban DEWI SRI REZEKI dengan Terdakwamenjalin hubungan pacaran;
- Bahwa, saksi juga sudah pernah memarahi Terdakwayang membawa Anak korban DEWI SRI REZEKI pulang terlalu malam, saat itu pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi melihat Terdakwamenghantarkan Anak korban DEWI SRI REZEKI kerumah dan saksi memangil Terdakwadan mengatakan :." KAU KOK KAU BAWAK-BAWAK ADIKU SAMPAI LARUT MALAM ,APA MAKSUDMU?" dan saksi marah-marah terus akibat korban pulang larut malam bersama dengan

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwaan saat itu Terdakwamengatakan kepada saksi :” IA KAK MAAF, AKU SALAH” dan kemudian saksi menyuruh terdakwa pulang dan meninggalkan adik saksi dan mengatakan :” JANGAN KAU BAWAK LAGI ADIK KU INI MALAM-MALAM YA , AWAS KAU “ dan terdakwa pun pergi dari rumah kami dan mulai saat itu terdakwa mulai sembunyi-sembunyi jika ingin bertemu dengan Anak korban DEWI SRI REZEKI;

- Bahwa, keluarga terdakwa datang kerumah saksi dan meminta maaf tetapi kami suruh pulang kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **SUGIARTO** yang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa, saksi mengerti apa sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan masalah perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwaterhadap adik saksi yang bernama DEWI SRI REZEKI Alias DEWI yang saksi laporkan ke Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, dari keterangan adik saksi perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terjadi terakhir sekali pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi di penginapan 99;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap korban namun menurut pengakuan korban kepada saksi bahwa ianya disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena adik saksi yang bernama DEWI SRI REZEKI dengan DEDI ANTONI BARUS menjalin hubungan pacaran dan Terdakwasudah pernah datang kerumah saksi dan memperkenalkan dirinya kepada keluarga saksi;
- Bahwa, menurut keterangan Anak Korban, Anak korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi di penginapan 99 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi baru saja sampai dirumah dan saksi melihat Anak korban DEWI SRI REZEKI lemas dan sedih, kemudian saat itu saksi bertanya kepada Anak korban ;" KAU KENAPA DEK , KOK LEMAS KALI KAKAK LIHAT ,SEDIH LAGI?" dan kemudian saat itu Anak korban mengatakan :." ENGGAK APA-APA KAK" dan kemudian saksi mulai aneh melihat adik saksi karena saksi melihat matanya berlinang-linang kemudian saksi kembali membujuknya agar mau bercerita , dan saat itu Anak korban mengatakan kepada saksi:." AKU UDA DIRUSAK SAMA SI DEDI KAK " dan saat itu saksi mengatakan :." DIRUSAK BAGAIMANA ?" dan Anak korban mengatakan " AKU UDA DICABULI DAN DISETUBUHI DIA KAK , DAN TADI AKU DIPUKULNYA" dan korban memperlihatkan tanganya yang memar dan kemudian saksi menangis dan sedih kemudian saksi dan keluarga sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, dari keterangan Anak korban bahwasanya terdakwa membujuk Anak korban dengan mengatakan akan berjanji tidak akan meninggalkan Anak korban dan berjanji akan bertanggung jawab terhadap Anak korban;
- Bahwa, sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat itu Terdakwadatang kerumah saksi untuk menjumpai Anak korban DEWI SRI REZEKI dan saat itu saksi bertanya kepada Anak korban siapakah Terdakwatersebut dan saat itulah Anak korban DEWI SRI REZEKI mengatakan kepada saksi bahwasanya Terdakwaadalah pacarnya, dan saat itu juga Terdakwamemperkenalkan dirinya kepada keluarga kami sehingga kami mengetahui Anak Korban DEWI SRI REZEKI dengan Terdakwamenjalin hubungan pacaran;
- Bahwa, saksi juga sudah pernah memarahi Terdakwayang membawa Anak korban DEWI SRI REZEKI pulang terlalu malam, saat itu pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi melihat Terdakwamenghantarkan Anak korban DEWI SRI REZEKI kerumah dan saksi memanggil Terdakwadan mengatakan :." KAU KOK KAU BAWAK-BAWAK ADIKU SAMPAI LARUT MALAM ,APA MAKSUDMU?" dan saksi marah-marah terus akibat korban pulang larut malam bersama dengan Terdakwadan saat itu Terdakwamengatakan kepada saksi :." IA KAK MAAF, AKU SALAH" dan kemudian saksi menyuruh terdakwa pulang dan meninggalkan adik saksi dan mengatakan :." JANGAN KAU BAWAK LAGI ADIK KU INI MALAM-MALAM YA , AWAS KAU " dan terdakwa pun pergi

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah kami dan mulai saat itu terdakwa mulai sembunyi-sembunyi jika ingin bertemu dengan Anak korban DEWI SRI REZEKI;

- Bahwa, keluarga terdakwa datang kerumah saksi dan meminta maaf tetapi kami suruh pulang kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti apa sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah dilaporkan telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan MT Haryono Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya dikios pasar gambir II;
- Bahwa Perbuatan cabul dan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yang terakhir saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl Gatot Subroto Kel Lubuk Baru Kec Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di penginapan 99;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara menciumi bibir korban, meramas-remas payudara korban, memerintahkan korban agar menghisap batang kelamin Terdakwa dan memasukkan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang Vagina korban hingga Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa dengan maju mundur hingga saya mengeluarkan cairan sperma Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban DEWI SRI REZEKI Alias DEWI dengan cara Terdakwa menyetubuhi korban layaknya hubungan suami isteri, sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian waktu sebagai berikut:
 - Pertama kali Terdakwa menyetubuhi korban Pada dan tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Let Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia, saat itu pada tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelpon pacar Terdakwa yaitu Anak Korban DEWI SRI REZEKI Alias DEWI mengatakan “ Sayang Ayok Jalan – jalan Yok” kemudian Anak korban mengatakan “ Mau jalan – jalan kemana “ dan saat itu Terdakwa mengatakan “ Ya jalan –jalan

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ajalah” dan saat itu Anak korban mengatakan “ Ya udah jemputlah” , kemudian sekira pukul 19.15 WIB kemudian Terdakwa datang dan menelpon Terdakwa mengatakan “ Aku uda disimpang” dan saat itu Anak korban menemui Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa Anak korban dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “ SAYANG YANG AKU PENGENLAH “ kemudian Anak korban mengatakan ‘ YA UDAH TAPI KAU TANGGUNG JAWAB YA, JANGAN TINGGALKAN AKU “ dan kemudian Terdakwa menjawab “ YAUDAH AKU JANJI ENGGAK AKAN MENINGGALKAN KAU SEPERTI MANTANMU kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke Losmen Bahagia dan Terdakwa memesan kamar dan kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke dalam kamar dan saat itu Anak korban duduk di tempat tidur dan kemudian Terdakwa langsung berbaring diatas paha korban dan saat itu korban mengelus kepala Terdakwa dengan tangannya dan Terdakwa mengatakan “ AKU JANJI SAYA ENGGAK AKAN SEPERTI MANTANMU MENINGGALKANMU “ kemudian saat itu Anak korban mengatakan “ YA UDAH JANJI YA” dan saat itu Terdakwa membuka baju Terdakwa keseluruhan dan Anak korban juga membuka bajunya seluruhnya hingga Terdakwa dan Anak korban tanpa busana dan kemudian Terdakwa memeluk Anak korban diatas tempat tidur dan Terdakwa menciumi bibir Anak korban berulang kali dan menghisap –hisap payudara Anak korban berulang kali dan kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk menghisap batang kelamin Terdakwa hingga beberapa menit kemudian Terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban dan Terdakwa memasukan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Anak korban dan saat itu Terdakwa merasakan hangat pada batang kelamin Terdakwa ketika berada didalam lubang vagina korban dan selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur pinggul Terdakwa berulang kali dengan posisi batang kelamin Terdakwa ada didalam lubang vagina korban dan kemudian beberapa kali gerakan tersebut Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa mearasakan ingin ejakulasi / mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengeluarkan batang kelamin Terdakwa dari lubang vagina korban dan menembakan sperma Terdakwa ke dalam mulut Anak korban dan setelah itu korban pergi ke kamar mandi dan membersihkan dirinya dan Terdakwa juga

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



membersihkan diri Terdakwa dan setelah sebentar berscerita –cerita di dalam kamar kemudian Terdakwa membawa korban keluar dari losmen dan mengantarnya pulang;

- Kedua Terdakwa lakukan pada dan tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di Penginapan 99 saat itu pada hari Jum"at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat itu Terdakwa menelpon korban dengan mengatakan " KENAPA BEBERAPA HARI INI KAU PAYA KALI MENGANGKAT TELEPHONE " dan Terdakwa marah sekali saat itu kepada korban dan saat itu Anak korban mengatakan " YA UDAH BESOK KITA JUMPA DI PENGINAPAN 99 BIAR KUJELASKAN" dan saat itu Terdakwa mengatakan " YA UDA AKU ADA UANG BIAR AKU YANG BAYARIN NANTI " dan saat itu kami menyudahi telephonan kami , kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa menelpon Anak korban dan mengatakan " AYOKLAH YANG , BIAR PESAN GOJEK ONLINE " dan saat itu Anak korban mengatakan " YA UDAH AKU SIAP – SIAP MAU KESANA" dan kemudian Terdakwa bergegas dan memesan ojek online dan Terdakwa pergi ke penginapan 99 di Jalan gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan saat itu sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa tiba di depan penginapan 99 dan tidak berapa lama kemudian korban juga tiba di penginapan 99 dan saat itu Terdakwa dan Anak korban langsung masuk kedalam penginapan 99 dan menuju resepsionis dan saat itu ketika Terdakwa ingin membayar kemudian Anak korban langsung membayarnya dan setelah itu Terdakwa langsung membawa korban masuk ke dalam kamar dan didalam kamar saat itu korban duduk di kursi dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban " JUJURLAH WI , KAU ADA JALAN SAMA LAKI – LAKI LAIN " kemudian Anak korban mengatakan "ENGGAK ADA" dan Terdakwa mengatakan KAU MASIH INGAT DEWI WAKTU ITU KAU ADA NYIMPAN NOMOR LAKI-LAKI LAIN" dan saat itu Anak korban mengatakan " ITUKAN DULU , NGAPAIN BAHAS – BAHAS LAGI" dan Terdakwa mengatakan " AKU CURIGA SAMAMU WI KAU SUKA-SUKAMU" kemudian Anak korban mengatakan ' UDAHLAH ENGGAK USAH DIBAHAS LAGI ' dan saat itu Terdakwa emosi memukul lengan sebelah kanan korban sampai

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



saat itu korban kesakitan dan saat itu Terdakwa mengatakan “ KAU JUJUR AJA , KAU KEMANA BERAPA HARI INI, KENAPA TELPHONEKU ENGGAK KAU ANGKAT, CUEK KALI KAU” dan saat itu korban mengatakan “ NAMANYA AKU KERJA “ dan Terdakwa mengatakan “ KOK MALAM – MALAM KALI KAU PULANG KERJA “ dan saat itu korban diam saja dan kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban keatas tempat tidur dan Terdakwa memeriksa handphone Anak korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan ‘ YA UDAH KITA SALING JANJI, KU REKAM KITA LAGI MAIN BIAR KAU JANJI BUKTIKAN KAU ENGGAK ADA NYIMPAN NOMOR LAKI- LAKI LAIN , NANTI KALAU KAU ADA NYIMPAN NOMOR LAKI – LAKI LAIN AKU AKAN TUNJUKAN VIDEO KITA INI KE ORANG TUAMU “dan saat itu Terdakwa menaruh handphone Terdakwa diatas meja dan menghidupkan rekaman video dan mengarahkan kamera handphone kearah tempat tidur dan setelah itu Terdakwa mencium bibir korban berulang kali kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa seluruhnya dan korban juga membuka pakaiannya seluruhnya dan kemudian Terdakwa menciumi kembali bibir korban dan meremas – remas payudara korban dan sesekali menghisap payudara korban dan saat itu Terdakwa menyuruh korban menghisap batang kelamin Terdakwa dengan cara saat itu Terdakwa berbaring diatas tempat tidur dan korban ada disamping Terdakwa dan kemudian Anak korban menghisap batang kelamin Terdakwa berulang kali dan setelah itu Terdakwa menyuruh korban agar berbaring diatas tempat tidur dan kemudian Terdakwa meregangkan kedua kaki korban dan memasukkan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina korban dan setelah batang kelamin Terdakwa benar – benar ada didalam lubang vagina korban kemudian Terdakwa menggoyang – goyangkan pinggul Terdakwa dengan maju mundur berulang kali hingga saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam lubang vagina korban dan setelah itu Terdakwa mencabut batang kelamin Terdakwa dari dalam lubang vagina korban dan setelah itu Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dan mematikan rekaman video tersebut dan kemudian Terdakwa mencaskan handphone Terdakwa diatas meja dan setelah itu Terdakwa membersihkan diri Terdakwa dikamar mandi dan korban juga membersihkan diri nya dan setelah Terdakwa dan korban menggunakan pakaian kemudian sekira pukul 14.00 WIB

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Terdakwa keluar kamar dan meninggalkan korban didalam kamar untuk membeli makanan , kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali ke kamar dan membawakan makanan untuk korban dan saat itu Terdakwa dan korban makan bersama dan setelah makan bersama kemudian kami duduk bersama dan bercerita-cerita kemudian saat itu sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan lagi dan saat itu sama halnya Terdakwa lakukan dengan menyetubuhi korban seperti biasanya dan setelah Terdakwa menyetubuhnya kemudian Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dan kemudian membuka handphone Terdakwa dan melihat rekaman video yang Terdakwa rekam saat melakukan persetubuhan dengan korban sudah tidak ada lagi sehingga saat itu Terdakwa marah dan mengatakan “ KAU JUJUR DEWI , KENAPA KAU HAPUS VIDEONYA ?” kemudian saat itu korban diam saja dan Terdakwa mengatakan “ KAN KITA UDAH JANJI , KENAPA KAU HAPUS ?” dan saat itu korban diam saja sehingga saat itu Terdakwa emosi dan menampar pipi korban dan menendang kaki korban hingga korban saat itu terjatuh dan kemudian Terdakwa memukul lengan tangan sebelah kanan korban dan saat itu Terdakwa mendekati korban dan mengatakan “ AKU MINTA MAAF YA WII, AKU UDAH KASAR, AKU SAYANG SAMAMU, MAKANYA AKU LAKUKAN INI BIAR KAMU JUJUR “ dan saat itu korban mengatakan “ YAUDAH JANGAN DIULANGI LAGI YA SAYA “ dan saat itu Terdakwa memeluk korban dan kami saling memaafkan dan kemudian Terdakwa memesan ojek online untuk korban dan saat itu sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa dan korban keluar dari penginapan pulang kerumah masing – masing dan kemudian saat itu Terdakwa pulang;

- Ketiga Terdakwa lakukan pada tanggal **20 Desember 2022** sekira pukul 20.00 WIB di Jajan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia;
- Keempat Terdakwa lakukan pada tanggal **15 Maret 2023** sekira pukul 15.00 WIB di Jajan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia;
- Kelima Terdakwa lakukan pada tanggal **21 Juni 2023** sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia;

- Keenam Terdakwa lakukan pada tanggal **08 Juli 2023** sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di penginapan 99,
- Ketujuh terakhir kali Terdakwa lakukan pada tanggal **29 Juli 2023** sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di penginapan 99;

- Bahwa, Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap korban pada saat menyetubuhi korban pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib didalam kamar penginapan 99 di Jalan Gatoto Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan saat itu Terdakwa ada merekam dengan kamera handphonenya perbuatan cabul dan persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada korban dimana saat itu dengan diam-diam korban menghapus video tersebut di handphone Terdakwa dan saat itulah Terdakwa marah kepada korban dan melakukan kekerasan kepada korban dengan menendang kepala korban dengan kaki Terdakwa, menampar wajah korban dan memukul lengan kanan korban hingga menendang lengan kanan korban;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mencabuli korban Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ataupun melakukan pemaksaan terhadap korban, dan sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul Terdakwa ada merayu korban dengan mengatakan : **AKU SAYANG SAMAMU DAN AKU TANGGUNG JAWAB SAMAMU , NANTI APAPUN YANG TERJADI SAMAMU KABARI AKU "** dan Terdakwa juga pernah membelikan kado ulang tahun berupa 1 (satu) potong baju daster warna coklat;
- Bahwa, selain Terdakwa tidak ada lagi orang lain yang menyetubuhi korban;
- Bahwa, Terdakwa ada menjalin hubungan pacaran dengan korban DEWI SRI REZEKI sejak tanggal 07 Juli 2022;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum tindak pidana UU ITE dan dihukum selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi nya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju daster warna cokelat motif bunga.
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna cokelat motif kotak-kotak.
- (satu) potong celana jeans panjang warna biru

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 418/VER/VII/2023/RSBTT tanggal 29 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. Yulia Manurung, dengan kesimpulan :

- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas anak korban tersebut maka anak korban simpulkan bahwa anak korban adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa selaput dara robek dan luka memar dikepala diwajah dan tangan kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan MT Haryono Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya dikios pasar gambir II;
- Bahwa, benar Perbuatan cabul dan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yang terakhir saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl Gatot Subroto Kel Lubuk Baru Kec Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di penginapan 99;
- Bahwa, benar Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara menciumi bibir korban, meramas-remas payudara korban, memerintahkan korban agar menghisap batang kelamin Terdakwa dan memasukkan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang Vagina korban hingga Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa dengan maju mundur hingga saya mengeluarkan cairan sperma Terdakwa;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban DEWI SRI REZEKI Alias DEWI dengan cara Terdakwa menyetubuhi korban layaknya hubungan suami isteri, sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian waktu sebagai berikut:
 - Pertama kali Terdakwa menyetubuhi korban Pada tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Let Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia, saat itu pada tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelpon pacar Terdakwa yaitu Anak Korban DEWI SRI REZEKI Alias DEWI mengatakan “ Sayang Ayok Jalan – jalan Yok” kemudian Anak korban mengatakan “ Mau jalan – jalan kemana “ dan saat itu Terdakwa mengatakan “ Ya jalan –jalan ajalah” dan saat itu Anak korban mengatakan “ Ya udah jemputlah” , kemudian sekira pukul 19.15 WIB kemudian Terdakwa datang dan menelpon Terdakwa mengatakan “ Aku uda disimpang” dan saat itu Anak korban menemui Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa Anak korban dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “ SAYANG YANG AKU PENGENLAH “ kemudian Anak korban mengatakan ‘ YA UDAH TAPI KAU TANGGUNG JAWAB YA, JANGAN TINGGALKAN AKU “ dan kemudian Terdakwa menjawab “ YAUDAH AKU JANJI ENGGAK AKAN MENINGGALKAN KAU SEPERTI MANTANMU kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke Losmen Bahagia dan Terdakwa memesan kamar dan kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke dalam kamar dan saat itu Anak korban duduk di tempat tidur dan kemudian Terdakwa langsung berbaring diatas paha korban dan saat itu korban mengelus kepala Terdakwa dengan tangganya dan Terdakwa mengatakan “ AKU JANJI SAYA ENGGAK AKAN SEPERTI MANTANMU MENINGGALKANMU “ kemudian saat itu Anak korban mengatakan “ YA UDAH JANJI YA” dan saat itu Terdakwa membuka baju Terdakwa keseluruhan dan Anak korban juga membuka bajunya seluruhnya hingga Terdakwa dan Anak korban tanpa busana dan kemudian Terdakwa memeluk Anak korban diatas tempat tidur dan Terdakwa menciumi bibir Anak korban berulang kali dan menghisap –hisap payudara Anak korban berulang kali dan kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk menghisap batang kelamin Terdakwa hingga beberapa menit kemudian Terdakwa

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merenggangkan kedua kaki Anak korban dan Terdakwa memasukan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Anak korban dan saat itu Terdakwa merasakan hangat pada batang kelamin Terdakwa ketika berada didalam lubang vagina korban dan selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur pinggul Terdakwa berulang kali dengan posisi batang kelamin Terdakwa ada didalam lubang vagina korban dan kemudian beberapa kali gerakan tersebut Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa mearasakan ingin ejakulasi / mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengeluarkan batang kelamin Terdakwa dari lubang vagina korban dan menembakan sperma Terdakwa ke dalam mulut Anak korban dan setelah itu korban pergi ke kamar mandi dan membersihkan dirinya dan Terdakwa juga membersihkan diri Terdakwa dan setelah sebentar berscerita –cerita di dalam kamar kemudian Terdakwa membawa korban keluar dari losmen dan mengantarnya pulang;

- Kedua Terdakwa lakukan pada dan tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di Penginapan 99 saat itu pada hari Jum"at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat itu Terdakwa menelpon korban dengan mengatakan " KENAPA BEBERAPA HARI INI KAU PAYA KALI MENGANGKAT TELEPHONE " dan Terdakwa marah sekali saat itu kepada korban dan saat itu Anak korban mengatakan " YA UDAH BESOK KITA JUMPA DI PENGINAPAN 99 BIAR KUJELASKAN" dan saat itu Terdakwa mengatakan " YA UDA AKU ADA UANG BIAR AKU YANG BAYARIN NANTI " dan saat itu kami menyudahi telephonan kami , kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa menelpon Anak korban dan mengatakan " AYOKLAH YANG , BIAR PESAN GOJEK ONLINE " dan saat itu Anak korban mengatakan " YA UDAH AKU SIAP – SIAP MAU KESANA" dan kemudian Terdakwa bergegas dan memesan ojek online dan Terdakwa pergi ke penginapan 99 di Jalan gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan saat itu sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa tiba di depan penginapan 99 dan tidak berapa lama kemudian korban juga tiba di penginapan 99 dan saat itu Terdakwa dan Anak korban langsung masuk kedalam penginapan 99 dan menuju resepsionis dan saat itu ketika Terdakwa

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



ingin membayar kemudian Anak korban langsung membayarnya dan setelah itu Terdakwa langsung membawa korban masuk ke dalam kamar dan didalam kamar saat itu korban duduk di kursi dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban “ JUJURLAH WI , KAU ADA JALAN SAMA LAKI – LAKI LAIN “ kemudian Anak korban mengatakan “ENGGAK ADA” dan Terdakwa mengatakan KAU MASIH INGAT DEWI WAKTU ITU KAU ADA NYIMPAN NOMOR LAKI-LAKI LAIN” dan saat itu Anak korban mengatakan “ ITUKAN DULU , NGAPAIN BAHAS – BAHAS LAGI” dan Terdakwa mengatakan “ AKU CURIGA SAMAMU WI KAU SUKA-SUKAMU” kemudian Anak korban mengatakan ‘ UDAHLAH ENGGAK USAH DIBAHAS LAGI ‘ dan saat itu Terdakwa emosi memukul lengan sebelah kanan korban sampai saat itu korban kesakitan dan saat itu Terdakwa mengatakan “ KAU JUJUR AJA , KAU KEMANA BERAPA HARI INI, KENAPA TELEPHONEKU ENGGAK KAU ANGKAT, CUEK KALI KAU” dan saat itu korban mengatakan “ NAMANYA AKU KERJA “ dan Terdakwa mengatakan “ KOK MALAM – MALAM KALI KAU PULANG KERJA “ dan saat itu korban diam saja dan kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban keatas tempat tidur dan Terdakwa memeriksa handphone Anak korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan ‘ YA UDAH KITA SALING JANJI, KU REKAM KITA LAGI MAIN BIAR KAU JANJI BUKTIKAN KAU ENGGAK ADA NYIMPAN NOMOR LAKI- LAKI LAIN , NANTI KALAU KAU ADA NYIMPAN NOMOR LAKI – LAKI LAIN AKU AKAN TUNJUKAN VIDEO KITA INI KE ORANG TUAMU “dan saat itu Terdakwa menaruh handphone Terdakwa diatas meja dan menghidupkan rekaman video dan mengarahkan kamera handphone kearah tempat tidur dan setelah itu Terdakwa mencium bibir korban berulang kali kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa seluruhnya dan korban juga membuka pakaiannya seluruhnya dan kemudian Terdakwa menciumi kembali bibir korban dan meremas – remas payudara korban dan sesekali menghisap payudara korban dan saat itu Terdakwa menyuruh korban menghisap batang kelamin Terdakwa dengan cara saat itu Terdakwa berbaring diatas tempat tidur dan korban ada disamping Terdakwa dan kemudian Anak korban menghisap batang kelamin Terdakwa berulang kali dan setelah itu Terdakwa menyuruh korban agar berbaring diatas tempat tidur dan kemudian Terdakwa meregangkan kedua kaki korban dan

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



memasukan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina korban dan setelah batang kelamin Terdakwa benar – benar ada didalam lubang vagina korban kemudian Terdakwa menggoyang – goyangkan pinggul Terdakwa dengan maju mundur berulang kali hingga saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam lubang vagina korban dan setelah itu Terdakwa mencabut batang kelamin Terdakwa dari dalam lubang vagina korban dan setelah itu Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dan mematikan rekaman video tersebut dan kemudian Terdakwa mencaskan handphone Terdakwa diatas meja dan setelah itu Terdakwa membersihkan diri Terdakwa dikamar mandi dan korban juga membersihkan diri nya dan setelah Terdakwa dan korban menggunakan pakaian kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa keluar kamar dan meninggalkan korban didalam kamar untuk membeli makanan , kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali ke kamar dan membawakan makanan untuk korban dan saat itu Terdakwa dan korban makan bersama dan setelah makan bersama kemudian kami duduk bersama dan bercerita-cerita kemudian saat itu sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan lagi dan saat itu sama halnya Terdakwa lakukan dengan menyetubuhi korban seperti biasanya dan setelah Terdakwa menyetubuhinya kemudian Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dan kemudian membuka handphone Terdakwa dan melihat rekaman video yang Terdakwa rekam saat melakukan persetubuhan dengan korban sudah tidak ada lagi sehingga saat itu Terdakwa marah dan mengatakan “ KAU JUJUR DEWI , KENAPA KAU HAPUS VIDEONYA ?” kemudian saat itu korban diam saja dan Terdakwa mengatakan “ KAN KITA UDAH JANJI , KENAPA KAU HAPUS ?” dan saat itu korban diam saja sehingga saat itu Terdakwa emosi dan menampar pipi korban dan menendang kaki korban hingga korban saat itu terjatuh dan kemudian Terdakwa memukul lengan tangan sebelah kanan korban dan saat itu Terdakwa mendekati korban dan mengatakan “ AKU MINTA MAAF YA WII, AKU UDAH KASAR, AKU SAYANG SAMAMU, MAKANYA AKU LAKUKAN INI BIAR KAMU JUJUR “ dan saat itu korban mengatakan “ YAUDAH JANGAN DIULANGI LAGI YA SAYA “ dan saat itu Terdakwa memeluk korban dan kami saling memaafkan dan kemudian Terdakwa memesan ojek online untuk korban dan saat itu sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa dan

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



korban keluar dari penginapan pulang kerumah masing – masing dan kemudian saat itu Terdakwa pulang;

- Ketiga Terdakwa lakukan pada tanggal **20 Desember 2022** sekira pukul 20.00 WIB di Jajan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia;
- Keempat Terdakwa lakukan pada tanggal **15 Maret 2023** sekira pukul 15.00 WIB di Jajan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia;
- Kelima Terdakwa lakukan pada tanggal **21 Juni 2023** sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia;
- Keenam Terdakwa lakukan pada tanggal **08 Juli 2023** sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di penginapan 99,
- Ketujuh terakhir kali Terdakwa lakukan pada tanggal **29 Juli 2023** sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di penginapan 99;
- Bahwa, benar Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap korban pada saat menyetubuhi korban pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib didalam kamar penginapan 99 di Jalan Gatoto Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan saat itu Terdakwa ada merekam dengan kamera handphonenya perbuatan cabul dan persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada korban dimana saat itu dengan diam-diam korban menghapus video tersebut di handphone Terdakwa dan saat itulah Terdakwa marah kepada korban dan melakukan kekerasan kepada korban dengan menendang kepala korban dengan kaki Terdakwa, menampar wajah korban dan memukul lengan kanan korban hingga menendang lengan kanan korban;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa mencabuli korban Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ataupun melakukan pemaksaan terhadap korban, dan sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul Terdakwa ada merayu korban dengan mengatakan : AKU SAYANG SAMAMU DAN AKU TANGGUNG JAWAB SAMAMU , NANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APAPUN YANG TERJADI SAMAMU KABARI AKU " dan Terdakwa juga pernah membelikan kado ulang tahun berupa 1 (satu) potong baju daster warna coklat;

- Bahwa, benar selain Terdakwa tidak ada lagi orang lain yang menyetubuhi korban;
- Bahwa, Terdakwa ada menjalin hubungan pacaran dengan korban DEWI SRI REZEKI sejak tanggal 07 Juli 2022;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah pernah dihukum tindak pidana UU ITE dan dihukum selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur kesatu pada dakwaan tersebut yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan



tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata “atau” yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan “terpenuhi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa adalah membuat dalam keadaan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka 1 UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian dari persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menjalin hubungan pacaran dengan korban DEWI SRI REZEKI sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan saat ini lamanya dan terdakwa melakukan berhubungan badan dengan anak korban pertama sekali pada tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Let Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia;

Menimbang, bahwa saat itu pada tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelpon pacar Terdakwa yaitu Anak Korban DEWI SRI REZEKI Alias DEWI mengatakan “ Sayang Ayok Jalan – jalan Yok” kemudian Anak korban mengatakan “ Mau jalan – jalan kemana “ dan saat itu Terdakwa mengatakan “ Ya jalan –jalan ajalah” dan saat itu Anak korban mengatakan “ Ya udah jemputlah” , kemudian sekira pukul 19.15 WIB kemudian Terdakwa datang dan menelpon Terdakwa mengatakan “ Aku uda



disimpang” dan saat itu Anak korban menemui Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa Anak korban dengan menggunakan sepeda motor dan sekir pukul 20.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “ SAYANG YANG AKU PENGENLAH “ kemudian Anak korban mengatakan ‘ YA UDAH TAPI KAU TANGGUNG JAWAB YA, JANGAN TINGGALKAN AKU “ dan kemudian Terdakwa menjawab “ YA UDAH AKU JANJI ENGGAK AKAN MENINGGALKAN KAU SEPERTI MANTANMU kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke Losmen Bahagia dan Terdakwa memesan kamar dan kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke dalam kamar dan saat itu Anak korban duduk di tempat tidur dan kemudian Terdakwa langsung berbaring diatas paha korban dan saat itu korban mengelus kepala Terdakwa dengan tanganya dan Terdakwa mengatakan “ AKU JANJI SAYA ENGGAK AKAN SEPERTI MANTANMU MENINGGALKANMU “ kemudian saat itu Anak korban mengatakan “ YA UDAH JANJI YA” dan saat itu Terdakwa membuka baju Terdakwa keseluruhan dan Anak korban juga membuka bajunya seluruhnya hingga Terdakwa dan Anak korban tanpa busana dan kemudian Terdakwa memeluk Anak korban diatas tempat tidur dan Terdakwa menciumi bibir Anak korban berulang kali dan menghisap –hisap payudara Anak korban berulang kali dan kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk menghisap batang kelamin Terdakwa hingga beberapa menit kemudian Terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban dan Terdakwa memasukan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Anak korban dan saat itu Terdakwa merasakan hangat pada batang kelamin Terdakwa ketika berada didalam lubang vagina korban dan selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur pinggul Terdakwa berulang kali dengan posisi batang kelamin Terdakwa ada didalam lubang vagina korban dan kemudian beberapa kali gerakan tersebut Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa merasakan ingin ejakulasi / mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengeluarkan batang kelamin Terdakwa dari lubang vagina korban dan menembakan sperma Terdakwa ke dalam mulut Anak korban dan setelah itu korban pergi ke kamar mandi dan membersihkan dirinya dan Terdakwa juga membersihkan diri Terdakwa dan setelah sebentar berscerita –cerita di dalam kamar kemudian Terdakwa membawa korban keluar dari losmen dan mengantarnya pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi nya dikemudian hari;



Menimbang, bahwa terdakwa dilaporkan ke Polisi, dan keluarga terdakwa sudah datang untuk berdamai kepada keluarga anak korban tetapi tidak diterima oleh keluarga korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesimpulan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mengatakan bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korbandengan cara Terdakwa menyetubuhi korban layaknya hubungan suami isteri, sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian waktu sebagai berikut:

Pertama kali Terdakwa menyetubuhi korban Pada tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Let Jend.Suprpto Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Bahagia, saat itu pada tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelpon pacar Terdakwa yaitu Anak korbanmengatakan “ Sayang Ayok Jalan – jalan Yok” kemudian Anak korban mengatakan “ Mau jalan – jalan kemana “ dan saat itu Terdakwa mengatakan “ Ya jalan –jalan ajalah” dan saat itu Anak korban mengatakan “ Ya udah jemputlah” , kemudian sekira pukul 19.15 WIB kemudian Terdakwa datang dan menelpon Terdakwa mengatakan “ Aku uda disimpang” dan saat itu Anak korban menemui Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa Anak korban dengan menggunakan sepeda motor dan sekir pukul 20.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “ SAYANG YANG AKU PENGENLAH “ kemudian Anak korban mengatakan ‘ YA UDAH TAPI KAU TANGGUNG JAWAB YA, JANGAN TINGGALKAN AKU “ dan kemudian Terdakwa menjawab “ YAUDAH AKU JANJI ENGGAK AKAN MENINGGALKAN KAU SEPERTI MANTANMU kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke Losmen Bahagia dan Terdakwa memesan kamar dan kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke dalam kamar dan saat itu Anak korban duduk di tempat tidur dan kemudian Terdakwa langsung berbaring diatas paha korban dan saat itu korban mengelus kepala Terdakwa dengan tanganya dan Terdakwa mengatakan “ AKU JANJI SAYA ENGGAK AKAN SEPERTI MANTANMU MENINGGALKANMU “ kemudian saat itu Anak korban mengatakan “ YA UDAH JANJI YA” dan saat itu Terdakwa membuka baju Terdakwa keseluruhan dan Anak korban juga membuka bajunya seluruhnya hingga Terdakwa dan Anak korban tanpa busana dan kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk Anak korban diatas tempat tidur dan Terdakwa menciumi bibir Anak korban berulang kali dan menghisap –hisap payudara Anak korban berulang kali dan kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk menghisap batang kelamin Terdakwa hingga beberapa menit kemudian Terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban dan Terdakwa memasukan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Anak korban dan saat itu Terdakwa merasakan hangat pada batang kelamin Terdakwa ketika berada didalam lubang vagina korban dan selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur pinggul Terdakwa berulang kali dengan posisi batang kelamin Terdakwa ada didalam lubang vagina korban dan kemudian beberapa kali gerakan tersebut Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa mearasakan ingin ejakulasi / mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengeluarkan batang kelamin Terdakwa dari lubang vagina korban dan menembakan sperma Terdakwa ke dalam mulut Anak korban dan setelah itu korban pergi ke kamar mandi dan membersihkan dirinya dan Terdakwa juga membersihkan diri Terdakwa dan setelah sebentar berscerita –cerita di dalam kamar kemudian Terdakwa membawa korban keluar dari losmen dan mengantarnya pulang;

Kedua Terdakwa lakukan pada dan tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di Penginapan 99 saat itu pada hari Jum”at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat itu Terdakwa menelpon korban dengan mengatakan “ KENAPA BEBERAPA HARI INI KAU PAYA KALI MENGANGKAT TELEPHONE “ dan Terdakwa marah sekali saat itu kepada korban dan saat itu Anak korban mengatakan “ YA UDAH BESOK KITA JUMPA DI PENGINAPAN 99 BIAR KUJELASKAN” dan saat itu Terdakwa mengatakan “ YA UDA AKU ADA UANG BIAR AKU YANG BAYARIN NANTI “ dan saat itu kami menyudahi telephonan kami , kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa menelpon Anak korban dan mengatakan “ AYOKLAH YANG , BIAR PESAN GOJEK ONLINE “ dan saat itu Anak korban mengatakan “ YA UDAH AKU SIAP – SIAP MAU KESANA” dan kemudian Terdakwa bergegas dan memesan ojek online dan Terdakwa pergi ke penginapan 99 di Jalan gatot Subroto Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan saat itu sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa tiba di depan penginapan 99 dan tidak berapa lama kemudian korban juga tiba di penginapan 99 dan saat itu Terdakwa dan Anak korban langsung masuk kedalam penginapan 99 dan menuju resepsionis dan saat itu ketika Terdakwa ingin membayar kemudian

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban langsung membayarnya dan setelah itu Terdakwa langsung membawa korban masuk ke dalam kamar dan didalam kamar saat itu korban duduk di kursi dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban “ JUJURLAH WI , KAU ADA JALAN SAMA LAKI – LAKI LAIN “ kemudian Anak korban mengatakan “ENGGAK ADA” dan Terdakwa mengatakan KAU MASIH INGAT DEWI WAKTU ITU KAU ADA NYIMPAN NOMOR LAKI-LAKI LAIN” dan saat itu Anak korban mengatakan “ ITUKAN DULU , NGAPAIN BAHAS – BAHAS LAGI” dan Terdakwa mengatakan “ AKU CURIGA SAMAMU WI KAU SUKA-SUKAMU” kemudian Anak korban mengatakan ‘ UDAHLAH ENGGAK USAH DIBAHAS LAGI ‘ dan saat itu Terdakwa emosi memukul lengan sebelah kanan korban sampai saat itu korban kesakitan dan saat itu Terdakwa mengatakan “ KAU JUJUR AJA , KAU KEMANA BERAPA HARI INI, KENAPA TELPHONEKU ENGGAK KAU ANGKAT, CUEK KALI KAU” dan saat itu korban mengatakan “ NAMANYA AKU KERJA “ dan Terdakwa mengatakan “ KOK MALAM – MALAM KALI KAU PULANG KERJA “ dan saat itu korban diam saja dan kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban keatas tempat tidur dan Terdakwa memeriksa handphone Anak korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan ‘ YA UDAH KITA SALING JANJI, KU REKAM KITA LAGI MAIN BIAR KAU JANJI BUKTIKAN KAU ENGGAK ADA NYIMPAN NOMOR LAKI- LAKI LAIN , NANTI KALAU KAU ADA NYIMPAN NOMOR LAKI – LAKI LAIN AKU AKAN TUNJUKAN VIDEO KITA INI KE ORANG TUAMU “dan saat itu Terdakwa menaruh handphone Terdakwa diatas meja dan menghidupkan rekaman video dan mengarahkan kamera handphone kearah tempat tidur dan setelah itu Terdakwa mencium bibir korban berulang kali kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa seluruhnya dan korban juga membuka pakaiannya seluruhnya dan kemudian Terdakwa menciumi kembali bibir korban dan meremas – remas payudara korban dan sesekali menghisap payudara korban dan saat itu Terdakwa menyuruh korban menghisap batang kelamin Terdakwa dengan cara saat itu Terdakwa berbaring diatas tempat tidur dan korban ada disamping Terdakwa dan kemudian Anak korban menghisap batang kelamin Terdakwa berulang kali dan setelah itu Terdakwa menyuruh korban agar berbaring diatas tempat tidur dan kemudian Terdakwa meregangkan kedua kaki korban dan memasukkan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina korban dan setelah batang kelamin Terdakwa benar – benar ada didalam lubang vagina korban kemudian Terdakwa menggoyang – goyangkan pinggul Terdakwa dengan maju mundur berulang kali hingga saat itu Terdakwa mengeluarkan

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



sperma Terdakwa didalam lubang vagina korban dan setelah itu Terdakwa mencabut batang kelamin Terdakwa dari dalam lubang vagina korban dan setelah itu Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dan mematikan rekaman video tersebut dan kemudian Terdakwa mencaskan handphone Terdakwa diatas meja dan setelah itu Terdakwa membersihkan diri Terdakwa dikamar mandi dan korban juga membersihkan diri nya dan setelah Terdakwa dan korban menggunakan pakaian kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa keluar kamar dan meninggalkan korban didalam kamar untuk membeli makanan , kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali ke kamar dan membawakan makanan untuk korban dan saat itu Terdakwa dan korban makan bersama dan setelah makan bersama kemudian kami duduk bersama dan bercerita-cerita kemudian saat itu sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan lagi dan saat itu sama halnya Terdakwa lakukan dengan menyetubuhi korban seperti biasanya dan setelah Terdakwa menyetubuhinya kemudian Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dan kemudian membuka handphone Terdakwa dan melihat rekaman video yang Terdakwa rekam saat melakukan persetubuhan dengan korban sudah tidak ada lagi sehingga saat itu Terdakwa marah dan mengatakan “ KAU JUJUR DEWI , KENAPA KAU HAPUS VIDEONYA ?” kemudian saat itu korban diam saja dan Terdakwa mengatakan “ KAN KITA UDAH JANJI , KENAPA KAU HAPUS ?” dan saat itu korban diam saja sehingga saat itu Terdakwa emosi dan menampar pipi korban dan menendang kaki korban hingga korban saat itu terjatuh dan kemudian Terdakwa memukul lengan tangan sebelah kanan korban dan saat itu Terdakwa mendekati korban dan mengatakan “ AKU MINTA MAAF YA WII, AKU UDAH KASAR, AKU SAYANG SAMAMU, MAKANYA AKU LAKUKAN INI BIAR KAMU JUJUR “ dan saat itu korban mengatakan “ YAUDAH JANGAN DIULANGI LAGI YA SAYA “ dan saat itu Terdakwa memeluk korban dan kami saling memaafkan dan kemudian Terdakwa memesan ojek online untuk korban dan saat itu sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa dan korban keluar dari penginapan pulang kerumah masing – masing dan kemudian saat itu Terdakwa pulang, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang ataupun berkelanjutan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur ketiga yaitu secara berlanjut melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pasal pokok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan primair sehingga melahirkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup adil dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain, maksud dan tujuan pemidanaan, aspek korban dan keluarganya serta aspek perbuatan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 November yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, Hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan pemidanaan. Sistem pemidanaan menurut hukum positif, hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus, walaupun Hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan tidak secara sewenang-wenang menuruti perasaan subjektifnya;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju daster warna cokelat motif bunga, 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna cokelat motif kotak-kotak, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban Dewi Sri Rezeki
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju daster warna coklat motif bunga.
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna coklat motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, SH